

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD DIFA SIROJUL HAKIM**

**No. Mahasiswa: 17410489**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**MUHAMMAD DIFA SIROJUL HAKIM**

**No. Mahasiswa: 17410489**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI  
PEKALONGAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 14 September 2022

Yogyakarta, 14 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Syamsudin', with a stylized flourish at the end.

(Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.)

NIK. 954100104

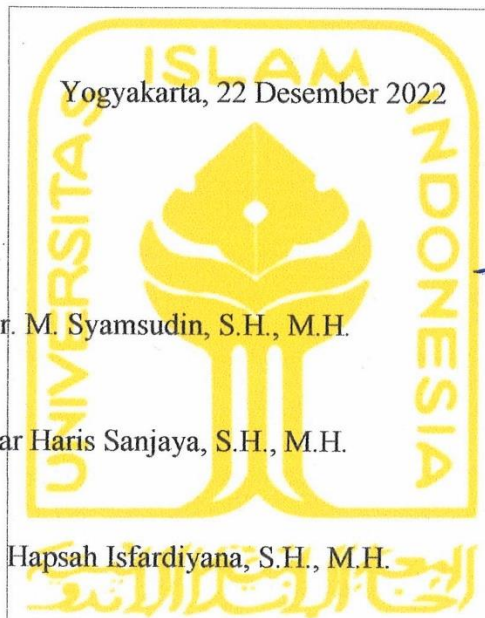
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN  
KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI PEKALONGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian  
Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

1. Ketua: Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
2. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.



**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



( **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum** )

NIP/NIK: 014100109

HALAMAN MOTTO



“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.”

*“Air yang menggenang merusak sekelilingnya. Kalau dia mengalir, maka dia akan memberikan kebaikan”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada :*

*Kedua Orang Tua ku bapak dan ibu, Saudara-Saudaraku,*

*Teman-Temanku dan Dosen Pembimbing Terbaik*

*Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin., S.H., M.H.*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Difa Sirojul Hakim
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 16 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. P.Diponegoro No.10 RT/RW 03/03,  
Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara
7. Alamat Asal : Jl. P.Diponegoro No.10 RT/RW 03/03,  
Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Edi Sisworo  
Pekerjaan Ayah : Karyawan
  - b. Nama Ibu : Tasrifah  
Pekerjaan Ibu : Karyawati
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 01 Bebel
  - b. MTS : SMPN 1 Wiradesa
  - c. SMA : SMAN 1 Pekalongan
10. Hobby : Sepak Bola

Yogyakarta, 21 April 2022

Yang Bersangkutan



(Muhammad Difa Sirojul Hakim)

NIM. 17410489

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Difa Sirojul Hakim

NIM : 17410489

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI PEKALONGAN.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan

sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Difa Sirojul Hakim**

Nim: 17410489

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahwasyukurillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Ridho dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan gelar Sarjana Hukum (Stara 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis angkay yaitu “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE GYM DI PEKALONGAN”

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kerendahan, ketulusan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yangtelah bersabar dalam meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing Skripsi penulis secara jarak jauh di tengah pandemi virus COVID-19 yang telah membatasi kegiatan akademik;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang

sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;

4. Kedua orang tua penulis , bapak Edi Sisworo dan Ibu Tasrifah yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukung dan mendoakan tanpa henti.
5. Guru-guru penulis yang senantiasa membimbing dan mendoakan penulis.
6. Mesa Zalfa Rania Djunaid, yang sudah mendukung saya dalam keadaan apapun.
7. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum ke depannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 21 April 2022



**Muhammad Difa Sirojul Hakim**

NIM 17410489

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                               | i                                   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....                                                               | iii                                 |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                               | iv                                  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                          | v                                   |
| CURRICULU VITAE.....                                                                              | vi                                  |
| SURAT PERNYATAAN.....                                                                             | vii                                 |
| KATA PENGANTAR.....                                                                               | ix                                  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                  | xi                                  |
| ABSTRAK .....                                                                                     | xiii                                |
| BAB I .....                                                                                       | 1                                   |
| PENDAHULUAN.....                                                                                  | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                    | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                          | 7                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                         | 7                                   |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                        | 8                                   |
| E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....                                             | 8                                   |
| F. Kerangka Teori .....                                                                           | 14                                  |
| G. Metode Penelitian.....                                                                         | 21                                  |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                          | 21                                  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                    | 21                                  |
| 3. Objek Penelitian .....                                                                         | 21                                  |
| 4. Subjek Penelitian.....                                                                         | 22                                  |
| 5. Sumber Data.....                                                                               | 22                                  |
| 6. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                  | 23                                  |
| 7. Analisis Data .....                                                                            | 24                                  |
| H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....                                                 | 24                                  |
| BAB II.....                                                                                       | 26                                  |
| KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN,<br>PERJANJIAN STANDAR DAN PENGATURAN KLAUSULA BAKU . | 26                                  |
| A. Kajian tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....                                                | 26                                  |
| 1. Pengertian tentang Perlindungan Konsumen .....                                                 | 26                                  |
| 2. Pengertian tentang Konsumen dan Pelaku Usaha .....                                             | 27                                  |
| 3. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....                                                  | 34                                  |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha           | 38  |
| 5. Larangan-Larangan bagi Pelaku Usaha .....                           | 42  |
| 6. Tanggung Jawab bagi Pelaku Usaha terhadap Konsumen.....             | 45  |
| B. Kajian tentang Perjanjian pada Umumnya .....                        | 47  |
| 1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya .....                            | 47  |
| 2. Jenis-Jenis Perjanjian .....                                        | 48  |
| 3. Asas-Asas Perjanjian pada Umumnya .....                             | 52  |
| 4. Syarat Sahnya Perjanjian pada Umumnya .....                         | 57  |
| 5. Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian. ....                    | 62  |
| 6. Akibat Hukum dan Berakhirnya Perjanjian .....                       | 79  |
| C. Kajian tentang Klausula Baku .....                                  | 81  |
| 1. Pengertian Klausula Baku .....                                      | 81  |
| 2. Larangan-Larangan dalam Klausula Baku.....                          | 83  |
| 3. Ciri-Ciri dan Bentuk Klausula Baku .....                            | 85  |
| 4. Kedudukan Klausula Baku dalam Asas Kebebasan Berkontrak.....        | 87  |
| D. Perlindungan Konsumen dalam Persepektif Hukum Islam.....            | 91  |
| 1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam ..           | 91  |
| 2. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.....                   | 92  |
| 3. Pencantuman Klausula Baku Menurut Pandangan Islam .....             | 94  |
| 4. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Dalam Islam .....              | 97  |
| BAB III.....                                                           | 99  |
| PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS                           |     |
| KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEANGGOTAAN                             |     |
| FANANO HOUSE GYM.....                                                  | 99  |
| A. Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian          |     |
| Keanggotaan.....                                                       | 99  |
| B. Analisis Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Keanggotaan Fanano |     |
| House Gym.....                                                         | 120 |
| BAB IV .....                                                           | 135 |
| PENUTUP .....                                                          | 135 |
| A. Kesimpulan.....                                                     | 135 |
| B. Saran .....                                                         | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                   | 138 |
| LAMPIRAN .....                                                         | 143 |

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku pada perjanjian keanggotaan fanano house gym di pekalongan dan menganalisis klausula baku yang tertera dalam formulir perjanjian keanggotaan. Rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym? Apakah perjanjian baku keanggotaan (membership agreement) antara pelaku usaha jasa kebugaran Fanano House Gym telah sesuai dengan Pasal 18 UUPK?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh adalah melalui wawancara dari responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Metode untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dalam hal keanggotaan jasa kebugaran. Perlindungan hukum tersebut dituangkan baik dalam formulir pendaftaran dan juga informasi yang disampaikan oleh pegawai Fanano House Gym. Secara keseluruhan hak dan kewajiban sudah memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang, namun dalam penerapannya terdapat permasalahan dimana berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen.

**Kata-Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian Keanggotaan, Klausula Baku**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsumen merupakan salah satu dari para pelaku ekonomi yang menduduki posisi paling lemah. Akibatnya seringkali konsumen dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan pemanfaatan penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Di samping itu konsumen juga kurang atau terbatas pengetahuan akan informasi yang disediakan pelaku usaha.<sup>1</sup> Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, konsumen membutuhkan perlindungan agar terhindar dari kerugian yang terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan maupun penggunaan barang dan/ atau jasa.

Dengan demikian sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. Pemerintah Indonesia kemudian menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya akan ditulis UUPK). Dengan adanya UUPK ini, diharapkan kepentingan-kepentingan konsumen yang semula terabaikan dapat terlindungi yakni dengan mewujudkan keseimbangan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 3.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat.

Memiliki tubuh yang sehat merupakan aset yang penting bagi manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Menurut World Health Organization sehat adalah suatu keadaan yang baik secara fisik, baik secara mental maupun baik secara sosial. Kebugaran fisik didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap dapat menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak diperkirakan.<sup>3</sup>

Dewasa ini, kepedulian masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Kesehatan dianggap penting karena menentukan tingkat produktivitas seseorang. Manusia sebagai individu harus menjaga kesehatannya, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Namun demikian, banyak faktor yang menghambat seseorang, khususnya masyarakat perkotaan untuk berolahraga. Misalnya saja lahan terbuka yang semakin terbatas seiring pesatnya pembangunan. Melihat peluang tersebut, para pelaku usaha kemudian tidak kehabisan akal untuk membuka bisnis tempat kebugaran seperti fitness center.

Di Pekalongan sendiri, saat ini semakin banyak bermunculan tempat-tempat kebugaran seperti fitness center. Salah satu pusat kebugaran yang ada di

---

<sup>3</sup> C.K. Giam & K.C. The, 1992, *Ilmu Kedokteran Olahraga*, Jakarta, Binarupa Aksara, hlm. 8.

Pekalongan adalah Fanano House Gym. Fanano House Gym merupakan sebuah pusat kebugaran yang diminati oleh seluruh golongan usia karena tidak ada batasan umur maupun jenis kelamin. Karena banyaknya peminat, orang-orang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota member dari klub fitness Fanano House Gym. Salah satu keuntungan menjadi anggota member adalah pembayarannya lebih murah dibanding bukan anggota member. Lalu, untuk menjadi anggota dari klub Fitness tersebut, terlebih dahulu konsumen harus menyetujui dan menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Fanano House Gym. Perjanjian ini bisa juga disebut dengan perjanjian keanggotaan atau Membership Agreement. Perjanjian keanggotaan merupakan perjanjian baku atau perjanjian sepihak. Dapat disimpulkan dalam hal ini perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dimana klausula-klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian sudah ditentukan dari pihak Fanano House Gym tanpa adanya keikutsertaan dari konsumen. Klausula-klausula di dalam perjanjian baku disebut sebagai klausula baku

Dalam perjanjian keanggotaan Fanano House Gym terdapat salah satu klausula baku. Klausula baku yang dimaksud terdapat di dalam bagian pernyataan penolakan tanggung jawab yang berbunyi:

Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, dan tidak terbatas pada cedera pribadi, cedera fisik, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarga sebagai akibat dari Tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas di Fanano House Gym. Anggota setuju bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada cedera fisik, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian anggota yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri. Jika ada tuntutan dari siapapun juga yang

dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda, maka anda menyetujui untuk (i) membela fanano house gym atas segala tuntutan tersebut dan (ii) melindungi Fanano House Gym dari segala tanggung jawab kepada anda, keluarga anda, atau siapapun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut.

Permasalahan yang terjadi adalah pada bulan September tahun 2021 telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anggota member Fanano House Gym yang bernama N mengalami cedera di bagian kepala dikarenakan terkena besi bar ketika melatih otot punggungnya sehingga kepala dari N berdarah. Lalu pada bulan yang sama, cedera juga dialami oleh anggota member Fanano House Gym yang bernama F, leher dia terjepit oleh besi bar ketika menggunakan alat *bench press*. Melihat kejadian tersebut, pihak Fanano tidak melakukan tanggung jawab kepada para membernya yang mengalami cedera. Persoalan yang terjadi tidak hanya pada cideranya anggota member, namun pada bulan oktober 2021, anggota member Fanano House Gym yang bernama Y, mengalami kehilangan helm ketika dia sedang melakukan kegiatan di dalam ruangan fitness. Pihak Fanano juga tidak memberikan ganti rugi kepada Yusuf terkait dengan kehilangan helm tersebut.

Dengan adanya berbagai fenomena yang merugikan para konsumen di Fanano Gym House tersebut, hukum mengenai perlindungan konsumen perlu ditegakkan. Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa

antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Peraturan ini diharapkan untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban konsumen maupun penyedia barang/jasa. Bagi pelaku usaha UUPK tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).<sup>5</sup>

Dalam UUPK juga diatur mengenai peraturan sepihak yang ada dalam suatu kontrak baku yang disebut klausula baku. UUPK memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Penggunaan kontrak baku sendiri menunjukkan satu sisi dominasi ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka.<sup>6</sup>

Pencantuman klausula baku sendiri pada dasarnya tidak dilarang dalam UUPK. Namun, dalam Pasal 18 UUPK diatur ketentuan mengenai pencantuman klausula baku. Dalam ayat 1 Pasal tersebut disebutkan macam-macam klausula

---

<sup>4</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 37

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm 1

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, 2007, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Makalah, Jogjakarta, hlm 1.

baku yang dilarang, dimana salah satunya adalah klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara dalam ayat 2 dijelaskan mengenai letak atau bentuk klausula baku yang dilarang yakni yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).<sup>7</sup>

Padahal konsumen merupakan aspek yang penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada di Fanano House Gym, hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk jika terjadi terus menerus, yaitu yang pertama membuat konsumen rugi. Pada kasus yang telah dipaparkan diatas, tentunya membuat konsumen rugi karena tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan maupun cedera yang dialami oleh konsumen. Kedua, dapat memunculkan perselisihan antara konsumen dan pihak fitness itu sendiri. Pada kasus yang telah dipaparkan, jika kejadian-kejadian tersebut berulang, maka akan menimbulkan kecurigaan, kekesalan, kemarahan konsumen terhadap pihak lain yang akhirnya menyebabkan perselisihan terjadi. Ketiga, memunculkan sanksi sosial terhadap Fanano Gym House. Dengan adanya beberapa kasus yang terjadi, tidak menutup

---

<sup>7</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

kemungkinan akan terjadi beberapa kasus lainnya. Jika klausula baku tersebut tetap diterapkan, maka tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab terkait dengan kerusakan, kehilangan, cedera yang dialami oleh konsumen. Fanano Gym House juga akan mendapatkan sanksi sosial berupa penilaian yang buruk dari masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dari perjanjian baku bagi pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym?
2. Apakah perjanjian baku keanggotaan (membership agreement) antara pelaku usaha jasa kebugaran Fanano House Gym telah sesuai dengan Pasal 18 UUPK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang akan didapat oleh pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym

2. Untuk menganalisis isi dari perjanjian baku keanggotaan jasa kebugaran Fanano House Gym terkait dengan Pasal 18 UUPK

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum dagang terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah hukum terkait dengan penerapan klausula baku bagi pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym Pekalongan.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian dalam hal ini bertujuan untuk menampilkan suatu perbedaan maupun persamaan terkait dengan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu

yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Adhindra Ario Wicaksono pada tahun 2012 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Terkait dengan Undang-Undnag N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana isi klausula baku yang tercantum pada perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Indonesia ditinjau dari UUPK? (2)Apakah akibat hukum dari pencantuman klausula baku pada perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Indonesia? (3)Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pencantuman klausula baku di dalam perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Indonesia tersebut?

Dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan pusat kebugaran, sedangkan Penulis memfokuskan perlindungan hukum konsumen apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen ketika berada di pusat kebugaran. Walaupun penelitian sama-sama dilakukan di pusat kebugaran, namun tidak dilakukan di lokasi yang sama karena penelitian ini mengambil data di

Fitness First Jakarta & Celebrity Fitness Jakarta, sedangkan peneliti mengambil data di Fanano House Gym Pekalongan.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisha Vidya Kalyana pada tahun 2019 dengan judul Analisis Perjanjian Baku Keanggotaan (Membership Agreement) antara Pelaku Usaha Jasa Kebugaran (Fitness Center) dan Konsumen Jasa Kebugaran berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan rumusan masalah yaitu : (1) Apakah perjanjian baku keanggotaan (*membership agreement*) antara pelaku usaha jasa kebugaran *Celebrity Fitness* Indonesia, *Gold's Gym* Indonesia, dan *Elite Club Sports and Wellness* telah sesuai dengan Pasal 18 UUPK? (2) Apa akibat dan langkah hukum yang dapat ditempuh sebagai akibat pencantuman klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi pada perjanjian baku keanggotaan *Celebrity Fitness* Indonesia, *Gold's Gym* Indonesia, dan *Elite Club Sports and Wellness*?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisha Vidya Kalyana menitikberatkan permasalahan pada pencantuman klausula baku pada perjanjian baku. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisha Vidya Kalyana, peneliti tidak hanya menitikberatkan pada

---

<sup>8</sup> Adhindra Ario Wicaksono, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Terkait dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.9

permasalahan pencantuman klausula baku, tetapi peneliti juga berfokus pada perlindungan konsumen.<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Maylaksita pada tahun 2017 dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta* dan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli Handphone di Yogyakarta? (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli Handphone di Yogyakarta?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang dilakukan Amanda Maylaksita menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli Handphone. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda Maylaksita, peneliti menitikberatkan pada kesesuaian perjanjian baku keanggotaan dengan UUPK.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Futtuwah Andryadi pada tahun 2019 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Atas Rendahnya Kualitas Air Minum Di*

---

<sup>9</sup> Siti Aisha Vidya Kalyana, 2019, *Analisis Perjanjian Baku Keanggotaan (Membership Agreement) antara Pelaku Usaha Jasa Kebugaran (Fitness Center) dan Konsumen Jasa Kebugaran berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm.7

<sup>10</sup> Amanda Maylaksita, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta*, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 10

Desa Petir Kabupaten Gunungkidul dan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Perusahaan Daerah Air Minum atas rendahnya kualitas air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum atas kerugian yang di derita konsumen Perusahaan Daerah Air Minum atas rendahnya kualitas air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang dilakukan Muhammad Futtuwah Andryadi menitikberatkan pada permasalahan dalam rendahnya kualitas air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Futtuwah Andryadi, peneliti menitikberatkan permasalahan dalam Perjanjian Baku di Pusat Kebugaran Fanano House Gym Pekalongan.<sup>11</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Triana Narulisa pada tahun 2019 dengan judul Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Ketidaksesuaian Harga Pada Transaksi *E-commerce* dan rumusan masalah yaitu : (1) Apa akibat hukum bagi konsumen atas ketidaksesuaian harga pada transaksi *e-commerce* ? (2) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas ketidaksesuaian harga pada transaksi *e-commerce* ?.

---

<sup>11</sup> Muhammad Futtuwah Andryadi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Atas Rendahnya Kualitas Air Minum Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Triana Narulisa menitikberatkan permasalahan pada ketidaksesuaian harga yang dicantumkan di media *e-commerce*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Triana Narulisa, peneliti menitikberatkan pada permasalahan mengapa pelaku usaha tidak menjelaskan hak-hak yang seharusnya didapat konsumen dalam Perjanjian.<sup>12</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Wiranti pada tahun 2020 dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online dan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online yang merugikan konsumen?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Wiranti menitikberatkan permasalahan pada penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Wiranti, peneliti menitikberatkan permasalahan pada pencantuman klausula baku pada perjanjian keanggotaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Eva Triana Narulisa, 2019, Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerugian atas Ketidaksesuaian Harga pada Transaksi E-commerce, *Skripsi*, Universitas Jember, Jember, hlm. 5.

<sup>13</sup> Widi Wiranti, 2020, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rezha Andika Putra Umbara dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang/Paket Pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka dan rumusan masalah yaitu:
- (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka?
  - (2) Apakah pencantuman klausula eksonerasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rezha Andika Putra Umbara menitikberatkan permasalahan pada objek perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezha Andika Putra Umbara, peneliti menitikberatkan permasalahan pada objek perjanjian keanggotaan pada Pusat Kebugaran.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah

---

<sup>14</sup> Rezha Andika Putra Umbara, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang/Paket Pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 8.

penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Menurut Suyadi, Perlindungan konsumen yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan dengan konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.<sup>15</sup>

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 UUPK dijelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:<sup>16</sup>

- a) Asas manfaat
- b) Asas keadilan
- c) Asas keseimbangan
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e) Asas kepastian hukum

---

<sup>15</sup> Suyadi, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, hlm. 1.

<sup>16</sup> Elsi dan Advendi, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 159.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK adalah masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, pihak lain maupun makhluk hidup lain dan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen harus dilindungi oleh regulasi perlindungan hukum sebab hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah “orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan didasarkan oleh perjanjian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang ekonomi”.

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “overeenkomst” dalam Bahasa Belanda atau “Agreement” dalam Bahasa Inggris.<sup>17</sup> Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHPdata, termasuk juga ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2

<sup>18</sup> Ibid

Pada Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian atau verbinteniss mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>20</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang didasari kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, di mana akibat

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 11

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97

<sup>21</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermessa, hlm 1

hukum tersebut menimbulkan pihak yang membuat perjanjian menyetujui hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*.<sup>22</sup> Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan. Selain itu, perjanjian baku dikenal dengan nama *take it or leave it*. Artinya konsumen mempunyai hak untuk melakukan pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak perjanjian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Ada beberapa hal yang belum dibakukan, misalnya menyangkut jenis, harga, warna, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.<sup>23</sup>

Dalam perjanjian baku, isi dari perjanjian tersebut telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang di dalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka pihak penyusun perjanjian saja yang

---

<sup>22</sup> Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indoensia, Hlm. 66

memahami isi perjanjian sedangkan pihak lain yang hanya menerima perjanjian kemungkinan dirugikan.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan” atau “*evenwichtevenwichtig*” atau “*equality-equal-equilibrium*” bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain lain.

Sri Gambir Melati Hatta,<sup>24</sup> dalam disertasinya yang berjudul “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia”, menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta, hlm. 28.

Klausul Eksonerasi merupakan klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang terdapat didalam perjanjian tersebut sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menhindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan.<sup>25</sup>

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidaklah seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pihak pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi pihak konsumen, konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan pihak konsumen sendiri. Beban yang seharusnya dipikul oleh pihak pengusaha menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya juga di tempat lain.

---

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 50.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup> Pada kasus ini, undang-undang yang ditelaah adalah UUPK. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

### 3. Objek Penelitian

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

<sup>27</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 82.

<sup>28</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 83.

Objek Penelitian yang penulis teliti yaitu klausula baku yang diterapkan oleh Fanano House Gym dan regulasi terkait lainnya.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, meliputi:

- a. Bapak Robert selaku pemilik Fanano House Gym dan Ibu Ariffatul Khasanah selaku pengurus Fanano House Gym
- b. Bapak berinisial Y, F, dan N selaku Anggota member Fanano House Gym yang dirugikan

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Pihak yang diwawancara oleh peneliti:

- Bapak Robert, Pemilik Fanano House Gym.
- Ibu Ariffatul Khasanah, Pengurus Fanano House Gym.
- Bapak N, Konsumen Fanano House Gym.
- Bapak F, Konsumen Fanano House Gym.

- Bapak Y, Konsumen Fanano House Gym.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Perjanjian Member pendaftaran membership jasa kebugaran Fanano House Gym Pekalongan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini dapat diperoleh dari:

- a) Buku-buku tentang perlindungan konsumen;
- b) Makalah penelitian tentang perlindungan konsumen;
- c) Artikel-artikel terkait dengan permasalahan yang diteliti

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu proses interaksi dengan mengadakan tanya-jawab langsung dengan narasumber sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-

bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi, dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

## H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan isi skripsi ini, penulis menyusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

Skripsi ini terdiri dari 4 bab:

Bab 1 berisi pendahuluan yang mengandung latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 1 ini merupakan awal dari pemaparan penulis memilih judul ini sebagai skripsi penulis.

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian mengenai konsumen, pengertian tanggung jawab pelaku usaha, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian baku. Bab ini berisi kajian normatif perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku keanggotaan Fanano House Gym.

Bab 3 berisi mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym. Bab ini memaparkan pembahasan mengenai gambaran umum tentang perlindungan konsumen bagi pengguna jasa kebugaran yang merugikan konsumen serta ada atau tidaknya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga memaparkan mengenai kesesuaian perjanjian baku keanggotaan Fanano House Gym sesuai dengan Pasal 18 UUPK

Bab 4 berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, PERJANJIAN STANDAR DAN PENGATURAN KLAUSULA BAKU**

#### **A. Kajian tentang Perlindungan Hukum Konsumen**

##### **1. Pengertian tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Menurut Suyadi, Perlindungan konsumen yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan dengan konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.<sup>29</sup>

Menurut Ahmadi Miru<sup>30</sup> Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, serta diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu perlindungan konsumen sangat perlu untuk ditegakkan karena terkait dengan kewajiban serta hak-hak konsumen dan produsen.

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 UUPK dijelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

---

<sup>29</sup> Suyadi, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, hlm. 1.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang kedudukan seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen<sup>31</sup>.

## 2. Pengertian tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

### a) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian konsumen antar

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

negara yang satu dengan yang lain tidak sama<sup>32</sup>. Di Prancis misalnya, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai “Orang yang memperoleh barang atau jasa untuk keperluan pribadi atau keluarga”. Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu, pertama, konsumen hanya orang, dan kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Sekalipun demikian, makna kata “memperoleh” (to obtain) masih kabur, apakah maknanya hanya melalui hubungan jual beli atau lebih luas dari pada itu.<sup>33</sup>

Sementara itu di Spanyol, pengertian konsumen diartikan lebih luas, yaitu: “Setiap individu atau perusahaan yang merupakan pembeli atau pengguna properti, produk, layanan atau kegiatan, terlepas dari apakah penjual, pemasok atau produsen adalah entitas publik atau swasta, bertindak sendiri atau bersama-sama.” Konsumen tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Yang menarik adalah, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.<sup>34</sup>

Di Indonesia sendiri, sebelum muncul UUPK yang diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Di antara ketentuan normatif itu

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

<sup>34</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 4.

terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Pengertian ini kemudian dimasukkan dalam UUPK.<sup>36</sup>

Di dalam UUPK, pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>37</sup>

Adapun subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya individual (*natuurlijke person*) atau termasuk badan hukum (*rechts person*). Menurut Az. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 31.

makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.<sup>38</sup>

Adapun unsur-unsur definisi konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK yaitu:

a. Setiap orang

Setiap orang yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/jasa.

b. Pemakai

Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan Pasal 1 Angka (2) UUPK, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 Ayat [1] Huruf [e] UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

b) Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.<sup>39</sup> Adapun di Negara Belanda yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditemukan.<sup>40</sup>

Dalam pengertian pelaku usaha dalam UUPK, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri. UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia.<sup>41</sup>

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat

---

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, Hlm. 34.

<sup>40</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

<sup>41</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*,

penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Dalam Pasal 3 Directive ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing* atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (2), sekalipun produsen dicantumkan.<sup>42</sup>

Menurut Inosentius Samsul, pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.<sup>43</sup>

### 3. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia dipandang makin terasa penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa

---

<sup>42</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>43</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, Hlm. 39.

yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.<sup>44</sup> Dalam hal ini, konsumen dianggap mempunyai posisi tawar yang lemah, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah.

Perlindungan hukum bagi konsumen dibutuhkan dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara. Mengingat tujuan Negara untuk menjaga dan memelihara tata tertib, diharapkan Negara memberi perhatian. Perhatian Negara ini dinamakan politik hukum Negara.<sup>45</sup>

Sebelum UUPK terbentuk, telah ada rumusan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalan penjajahan bangsa Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas cacatnya barang yang dibelinya. Meskipun KUH Perdata dan KUHD itu tidak mengenal istilah konsumen, tetapi didalamnya dijumpai istilah “pembeli”, “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang”, yang tidak membedakan apakah mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen antara.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. Penerbitan undang-undang ini dimaksudkan untuk menguasai

---

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Salah satu tujuan dari standar industri itu adalah meningkatkan mutu dan hasil industri.
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/MI/K.SK/2/1974 tentang Pengesahan Standar Cara-cara Analisis dan Syarat-syarat Mutu Badan Baku Hasil Industri.<sup>46</sup>

Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 April 1999 lahir Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap konsumen yakni UUPK.<sup>47</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan perlindungan terhadap konsumen menjadi lebih mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, bagi para pelaku usaha Undang-Undang ini diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas.

Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

---

<sup>46</sup> Andrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

2. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana Negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.<sup>48</sup>

Melalui kelima prinsip tersebut, berdasarkan Pasal 3 UUPK terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

---

<sup>48</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 25.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### 4. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Perlindungan melingkupi hal yang sifatnya abstrak bukan hanya fisik. Maka dari itu perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

##### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Konsumen dan di

Indonesia direalisasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Hak untuk mendapat keamanan;
- 2) Hak untuk mendapat informasi;
- 3) Hak untuk memilih;
- 4) Hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 27

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Disamping mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya konsumen. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 5. Larangan-Larangan bagi Pelaku Usaha

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan satu-satunya ketentuan yang umum bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha produsen dan distributor di Indonesia. Larangan tersebut meliputi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara garis besar larangan yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Larangan mengenai kesediaan informasi yang tidak benardan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Apabila pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melanggar larangan-larangan dan/atau menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjual belikan maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang dan /atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.<sup>51</sup> Disamping itu pelaku usaha periklanan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>51</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

juga bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkannya.<sup>52</sup>

#### 6. Tanggung Jawab bagi Pelaku Usaha terhadap Konsumen

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, telah diatur secara khusus di dalam UUPK dalam 1 Bab, yakni Bab VI, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK.

Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

1. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha;
2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
3. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.<sup>53</sup>

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21.

---

<sup>52</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Op. cit.*, hlm. 69.

2. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya.
3. Dua pasal lainnya, yaitu pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.
4. Pasal 27 merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. cit.*, hlm. 65

## B. Kajian tentang Perjanjian pada Umumnya

### 1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “overeenkomst” dalam Bahasa Belanda atau “Agreement” dalam Bahasa Inggris.<sup>55</sup> Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHPdata, termasuk juga ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>56</sup>

Pada Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian atau verbinteniss mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>57</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung, hlm. 11

hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>58</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang didasari kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, di mana akibat hukum tersebut menimbulkan pihak yang membuat perjanjian menyetujui hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.<sup>60</sup>

### a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97

<sup>59</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermessa, hlm 1

<sup>60</sup> Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm.169.

milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian *obligatoir* ada beberapa macam yaitu.<sup>61</sup>

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan

---

<sup>61</sup> Komariah, *Op. Cit*, hlm.169-170.

masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang ditur dan

disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

#### 9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

#### 10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

### b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa macam yaitu :<sup>62</sup>

#### 1) *Zakelijk Overeenkomst*

*Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain,

---

<sup>62</sup> Komariah, *Op. Cit*, hlm.171.

objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

*Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

*Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

*Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

### 3. Asas-Asas Perjanjian pada Umumnya

Asas dalam pengertian ini merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian diambil sifat-sifat yang umum maupun abstrak. Dalam KUHPdata setidaknya terdapat 5 (lima) asas yang perlu diperhatikan saat membuat perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Disebutkan “semua perjanjian...” maka dari itu perjanjian apapun, diantara siapapun diperbolehkan. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum berkaitan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian, dalam asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghargai substansi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh mengintervensi terhadap substansi yang dibuat para pihak.

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian, misalnya wanprestasi, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lainnya untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan tersebut merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum. Asas

kepastian hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berarti kesepakatan atau konsensus, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas itikad baik (good faith)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupnutupi keadaan sebenarnya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus berdasarkan itikad baik.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal atau tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak

dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya.

Terdapat asas penting yang dikenal dalam hukum perjanjian yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Asas konsensualisme: suatu perjanjian lahir apabila terjadi kesepakatan antara para pihak. Asas ini erat hubungannya dengan prinsip kebebasan dalam mengadakan perjanjian.
- b. Asas kekuatan mengikat: terikatnya para pihak pada apa yang disepakati dalam perjanjian dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh para pihak adalah sama halnya dengan kekuatan mengikat undang-undang.
- c. Asas kepercayaan: seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang telah mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
- d. Asas persamaan hak: asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, masing-masing pihak wajib

---

<sup>63</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm. 42

melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain.

- e. Asas keseimbangan: asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk pelenusan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dengan demikian kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik melaksanakan segala kewajibannya, sehingga kedudukan debitur dan kreditur seimbang.
- f. Asas moral: asas ini sangat nampak dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menuntut kontraprestasi dari pihak debitur. Adapun factor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada aspek kesusilaan sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- g. Asas kepatutan: asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPdata yang berhubungan dengan isi perjanjian, dimana titik beratnya adalah mengenai aspek keadilan dalam masyarakat.
- h. Asas kebiasaan: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

- i. Asas kepastian hukum: perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu undang-undang bagi para pihak.
- j. Asas kebebasan berkontrak: setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian pada Umumnya

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak dengan tiada kesesatan atau kekeliruan, paksaan atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara tidak ada kesepakatan yang sah apabila kata sepakat diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dengan adanya kata sepakat, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan ada dan mengikat pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

Pasal 1322 sampai Pasal 1328 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian yang ditutup atas dasar cacat kehendak. Dari Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kata “sepakat” yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan, dan penipuan bukan merupakan “sepakat” yang

dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, dan karenanya bisa diminta untuk pembatalan. Maka dari itu sepakat yang benar, merupakan sepakat yang diberikan bukan merupakan sepakat yang tersesat, tertipu, terpaksa, dan tidak diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 KUHPdata bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1330 KUHPdata), bahwa semua orang cakap membuat perjanjian kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut:

1) Orang yang belum dewasa

Kriteria orang yang belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPdata adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan berakhir sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka kembali berstatus belum dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas usia dewasa adalah mencapai batas 18 (delapan belas) tahun atau melakukan pernikahan. Pasal 47 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya.

Pengaturan mengenai batas usia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghap lainnya.

Ukuran kedewasaan berdasarkan Pasal 330 KUHPdata dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami perbedaan sehingga adanya berbagai petokan mengenai ukuran umur dewasa. Ukuran yang digunakan sekarang adalah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* yaitu peraturan baru mengalahkan peraturan yang lama jika terjadi pertentangan di antaranya.

## 2) Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan

Orang yang dibawah pengampunan dijelaskan pada Bab ke Tujuh Belas KUHPdata, pada Pasal 433 KUHPdata dijelaskan bahwa orang yang berada di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus dituduh dibawah pengampunan, pun jika orang tersebut terkadang cakap

menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Pada Pasal 452 KUHPPerdata disebutkan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang yang belum dewasa.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek perjanjian. Jadi suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan ditentukan dalam KUHPPerdata terhadap objek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya jika objek kontrak tersebut berupa barang sebagai berikut:

- 1) Benda yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1322 KUHPer)
- 2) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat (1) KUHPer).
- 3) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 Ayat (2) KUHPer).
- 4) Barang tersebut dapat juga barang yang baru aka nada dikemudian hari (Pasal 1334 Ayat (1) KUHPer).
- 5) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat (2) KUHPer).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pengertian sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara, adalah:

1. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangan dengan undang-undang;
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan;
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimana jika tidak dipenuhinya dua syarat pertama yaitu syarat sepakat antar kedua belah pihak dan kecakapan akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan ini adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat dengan tidak secara bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian akibat suatu perjanjian seperti itu tidak pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang bersepakat. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya salah satu dari dua syarat terakhir dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal

demikian hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dua syarat terakhir ini disebut syarat objektif karena berkaitan langsung dengan objek perjanjian.

#### 5. Wanprestasi dan Overmacht dalam Perjanjian.

##### a) Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab. Prestasi merupakan sebuah esensi dari pada suatu perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:<sup>64</sup>

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b) Harus mungkin;
- c) Harus diperbolehkan;
- d) Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 17

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.<sup>65</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>66</sup>

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:<sup>67</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka

---

<sup>65</sup> Setiawan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin, hlm. 18.

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm. 17.

<sup>67</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 50

debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>68</sup> Akibat dari hal ini adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka yang telah melanggar isi perjanjian telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dapat diketahui maksud dari wanprestasi, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan prestasi tidak sejalan dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.

Prestasi dalam suatu perjanjian merupakan unsur yang wajib dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian. Prestasi merupakan isi dari perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dikatakan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUHPdata, si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau telah dinyakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini dapat terjadi karena:<sup>69</sup>

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan

---

<sup>68</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 59

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 88

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu antara lain:<sup>70</sup>

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Dengan munculnya kerugian karena wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi.

- b. Sesuai dengan perjanjian

---

<sup>70</sup> Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak Teori-teori Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99

<sup>71</sup> Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

Ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah penggantian biaya rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dengan demikian pada dasarnya ganti rugi adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur wanprestasi.

Menurut Pasal 1246 KUHPerdata ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Biaya, adalah segala pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan;
- b. Rugi, adalah karena rusaknya barang-barang kepunyaan kreditur karena kelalaian debitur;
- c. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

---

<sup>72</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 223.

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 KUHPdata debitur hanya diwajibkan membayar ganti rugi yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUHPdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayarang ganti rugi sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

## b) Pengertian Overmacht

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>73</sup> Dalam kamus hukum Overmacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan memaksa.<sup>74</sup>

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.<sup>75</sup> Jadi Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Selain dalam KUH Perdata istilah Overmacht juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam Overmacht.<sup>76</sup> Jadi dalam hukum pidanapun suatu perbuatan yang onrechtmatige

---

<sup>73</sup> S. Wojowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, hlm. 478.

<sup>74</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 425.

<sup>75</sup> F.X. Djumaldji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Raineke Cipta, Jakarta, hlm. 17.

<sup>76</sup> Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 51.

(perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh Overmacht melepaskan pelanggar dari tuntutan.

Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi Overmacht sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi :

- (1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
- (2) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali- kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Itulah sebabnya Overmacht disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau rechtsvaardigings-ground.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 84.

### c) Syarat Terjadinya Overmacht

Berdasarkan pengertian di atas, maka Overmacht dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka adanya Overmacht harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau teceguh
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.<sup>78</sup>

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai Overmacht membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbalbalik.

---

<sup>78</sup> Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 272.

e. Perikatan dianggap gugur.<sup>79</sup>

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
- c. Ia tidak menanggung resiko.

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

- a. Overmacht terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai.
- b. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.
- c. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.<sup>80</sup>

#### d) Resiko Dalam Overmacht

Overmacht berkaitan erat dengan persoalan resiko. Pengertian resiko dalam hukum perikatan berbeda dengan resiko dalam istilah sehari-hari. Dalam hukum perikatan, istilah resiko mempunyai pengertian khusus. “Resiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 276

kerugian apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam *overmacht*".<sup>81</sup>

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ajaran resiko menentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam perjanjian sepihak, resiko dalam hal terjadinya *overmacht* diatur dalam Pasal 1237 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan piutang (kreditur)". Isi pasal ini menentukan bahwa dalam perjanjian sepihak, apabila tidak dipenuhi prestasi karena *overmacht*, maka resiko ada pada kreditur. Di samping itu Pasal 1444 KUHPdata menentukan pula bahwa "apabila barangnya musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus, jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur". Dalam hal ini, debitur tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya.

Berkenaan dengan resiko dalam perjanjian timbal balik, ketentuan umum dalam buku III KUHPdata tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu penyelesaiannya didasarkan pada asas kepatutan. Asas ini

---

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzama, *Op. Cit.*, hlm. 39.

dimuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Bila para pihak tidak memperjanjikan penyelesaian tentang *overmacht*, maka dapat dipedomani asas kepatutan.

Dalam hal yang berkaitan dengan resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1545 yo Pasal 1553 KUHPerdara. Pasal 1545 KUHPerdara menentukan “Apabila sesuatu barang tertentu yang diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur dan siapa dari pihak-pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”.

Pasal di atas mengatur tentang *overmacht* dalam perjanjian tukar menukar yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian tukar menukar, bila barang milik salah satu pihak musnah di luar kesalahannya, maka lawan pihak yang sudah terlanjur menyerahkan barang yang akan ditukarkan dapat menuntut pengembaliannya.

Apabila ditinjau dari asas kepatutan, maka memang sudah sepantasnya seseorang yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, tidak pula akan menerima kontra prestasi. Demikianlah yang

adil dan pantas serta sejalan ngan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya Pasal 1553 KUHPerdota mengatur tentang *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 menentukan bahwa “Jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”. Akibat *overmacht* dalam hal ini adalah bahwa perjanjian sewa akan berakhir dengan sendirinya. Misalnya, A menyewa rumah kepada B untuk masa satu tahun. Setelah berjalan enam bulan, rumah itu terbakar di luar salah A sebagai penyewa, maka perjanjian sewa akan berakhir karena itu.

Selain ketentuan Pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdota, satu pasal lagi yang mengatur tentang resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik adalah Pasal 1460 KUHPerdota. Ketentuan pasal ini berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam dua pasal sebelumnya. Pasal 1460 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut, “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdota membebankan resiko atas rusak atau musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. Dengan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena

overmacht sebelum diserahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga barang tersebut.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1460 KUHPerdara berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan perjanjian tukar menukar dan sewa menyewa. Apabila ditinjau dari asas kepatutan, tidak patut dan tidak adil orang yang tidak menerima barang, tetapi tetap diharuskan membayar harganya. Oleh karena itu, Pasal 1460 KUHPerdara dihapuskan melalui SE MA No 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap KUHPerdara tidak sebagai undang-undang. Selanjutnya “di dalam menggunakan ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, para ahli sepakat untuk menggunakan pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdara sebagai pedoman”.<sup>82</sup>

e) Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum Dalam Perjanjian Dengan Alasan Overmacht.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>83</sup> Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>83</sup> Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>84</sup>

Dalam perjanjian yang mengalami *overmacht* debitur tidak melaksanakan prestasi atau wanprestasi bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena adanya keadaan yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan debitur. Hal ini mengakibatkan debitur tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi harus dibuktikan oleh debitur.

Seharusnya dengan adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut, maka perjanjian menjadi gugur atau hapus, karena tidak terlaksananya perjanjian di luar kemampuan debitur. Dengan demikian, risiko ditanggung oleh kreditur. Sedangkan apabila keadaan memaksa bersifat relatif, maka status hukum perjanjian masih ada dan tuntutan terhadap pelaksanaan perjanjian demikian masih dapat dilakukan setelah keadaan memaksa tersebut berakhir atau berhenti.<sup>85</sup>

Keadaan memaksa yang relatif bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan. Akan

---

<sup>84</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

<sup>85</sup> Marilang, 2013, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 138.

tetapi, jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi, perikatan itu “gugur” (*verval*).<sup>86</sup>

Pada umumnya perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak kemudian mengalami *overmacht* berakhir dengan sendirinya, namun lain halnya dengan *overmacht* bersifat relatif yang masih dapat melanjutkan pemenuhan prestasi setelah berakhirnya keadaan memaksa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya perjanjian *force majeure* seringkali memunculkan permasalahan. Masalah yang muncul akibat adanya perbedaan penafsiran oleh pihak kreditur dan debitur mengenai arti *force majeure* pada suatu keadaan yang sedang terjadi dalam proses pemenuhan prestasi oleh debitur, sehingga memunculkan perselisihan antara oleh kedua belah pihak yang jika muncul permasalahan mengenai isi kontrak, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikannya.

#### 1. Musyawarah

Musyawarah merupakan cara yang paling dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan kontrak. Pasalnya, melalui musyawarah para pihak dapat bertatap muka dan menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa melalui atau mendapat intervensi dari pihak lain, yang mungkin malah akan menghambat laju informasi dan kemauan yang akan disampaikan oleh masing-

---

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Sakti, Bandung, hlm. 244.

masing pihak.

## 2. Litigasi

Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atau sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terikat kontrak. Namun, ada sisi negatif dari penyelesaian perselisihan kontrak melalui cara ini, yaitu umumnya yang terjadi adalah rasa ketidakharmonisan lagi antara pihak yang satu dan yang lain. Selain itu, biaya litigasi tidak murah dan prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga memakan tenaga dan pikiran.

## 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa tersebut harus

diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan di dalam suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis. Jika dengan cara tersebut di atas, sengketa atau beda pendapat di atas tidak dapat diselesaikan, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan orang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator.

#### 6. Akibat Hukum dan Berakhirnya Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah (sesuai yang disebutkan dalam undang-undang) membawa konsekuensi yuridis tertentu bagi para pihak yang melakukannya. Konsekuensi yuridis tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam klausula perjanjian.

J. Satrio menyebutkan ada empat akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Perjanjian yang mengikat para pihak disebut sebagai Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan kata “berlaku sebagai undangundang” berarti mengikat para pihak

---

<sup>87</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung, PT Citra Aditya, hlm. 141

yang membuatnya. Jadi dalam hal ini para pihak dengan membuat perjanjian seolah-olah membuat undang-undang bagi mereka sendiri.

- b. Asas “Janji itu mengikat”. Janji itu mengikat berarti keterikatan para pihak dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Janji dalam hal ini sebenarnya para pihak terikat pada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.
- c. Asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 orang bebas untuk melakukan perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya atau bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para pihak sendirilah yang menentukan, apakah mereka mau terikat dalam suatu perjanjian atau tidak dan sampai sejauh mana hendak terikat pada perjanjian tersebut sebab pada akhirnya mereka sendirilah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan isi perjanjian.
- d. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Secara sepihak di sini berarti tanpa kesepakatan pihak lainnya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Jika dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPdata dimana ada unsur “dibuat secara

sah” dan mengikat sebagai undang-undang” berarti perjanjian tersebut memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak karena dibuat secara sah.

### C. Kajian tentang Klausula Baku

#### 1. Pengertian Klausula Baku

Dalam praktiknya, perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang. Produsen (pelaku usaha) memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan klausula baku. Biasanya, perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri karena ketentuan klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang lebih dominan (pelaku usaha). Klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Akibatnya, konsumen sebagai pihak yang tidak dominan menerima begitu saja, tanpa bisa bernegosiasi sedikitpun.<sup>88</sup>

Dalam perkembangan doktrin dan pendapat sarjana hukum yang dituliskan dalam literatur, terdapat berbagai istilah yang digunakan. Pembahasan peristilahan ini menjadi penting karena masing-masing memiliki pengertian yang berbeda dan penggunaannya patut disesuaikan dengan konteksnya. Mariam Darus Badruzaman menyatakan istilah “perjanjian baku” dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda yakni *standaardcontract* atau

---

<sup>88</sup> Happy Susanto, 2003, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 52

*standaardvoorwaarden*. Dalam kepustakaan Jerman, untuk merujuk kepada “perjanjian baku” digunakan istilah *allgemeine geschäftsbedingun*, *standaardvertrag*, *standaardkenditionen*. Sementara itu, dalam peristilahan hukum berbahasa Inggris, perjanjian/kontrak baku ini disebut sebagai *standardized contract* atau *standard form of contract*.<sup>89</sup>

Dari berbagai peristilahan tersebut, terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan dan digunakan sesuai dengan konteksnya. Perbedaan yang penting untuk digarisbawahi adalah antara klausula baku dengan perjanjian baku. Perjanjian adalah persetujuan, baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-klausula. Sementara itu, bagian tersendiri dari perjanjian, yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat itulah yang disebut dengan klausula baku.<sup>90</sup>

Klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

---

<sup>89</sup> Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 3

<sup>90</sup> *Ibid.*,

Perjanjian yang mencantumkan klausula baku, atau biasa disebut dengan perjanjian standar, dapat diartikan sebagai “perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan”. Adapun yang dibakukan bukan formulir perjanjian, melainkan klausulnya.<sup>91</sup>

Klausula ini mencakup pengaturan yang sangat luas, mulai dari pengertian, hak dan kewajiban para pihak, sampai pada pengakhiran kontrak dan ganti rugi; bahkan seringkali isinya berupa klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Tujuan dibuatnya perjanjian standar adakalanya ditujukan untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak bersangkutan. Oleh karena itu untuk tujuan kepraktisan dalam pembuatan perjanjian antara konsumen dan produsen seringkali perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>92</sup>

## 2. Larangan-Larangan dalam Klausula Baku.

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Kebutuhan pelaku usaha untuk dapat melayani sebanyak mungkin konsumen, berhadapan dengan keinginan konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat dan simpel. Sehingga dalam berbagai macam produk yang kita konsumsi dapat dengan mudah kita temui

---

<sup>91</sup> R.H. Wiwoho, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta, hlm. 83

<sup>92</sup> *Ibid.*,

penggunaan perjanjian yang memuat klausula perjanjian yang dibakukan atau menurut UUPK dinyatakan sebagai klausula baku.

Untuk mengatur penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan masyarakat, Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur mengenai syarat-syarat pencantuman klausula baku yang menyatakan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUPK menyatakan “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Kemudian pada ayat (3) diatur “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Atas kebatalan demi hukum dari klausula baku seperti yang disebutkan pada ayat (3) maka pada ayat (4) UU Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

### 3. Ciri-Ciri dan Bentuk Klausula Baku

Secara sederhana, klausula baku mempunyai ciri sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Klausula itu ada di dalam perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan

Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat terdiri atas perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian dan dalam bentuk persyaratan-persyaratan:<sup>94</sup>

- a. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Klausula baku dapat berbentuk syarat-syarat khusus yang termuat dalam suatu perjanjian, berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda

---

<sup>93</sup> M. Sadar, dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm. 38

<sup>94</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 95-96

penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk bersangkutan. Biasanya berbentuk tulisan dengan kalimat-kalimat, antara lain “barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” (biasanya termuat pada bon/kuitansi pembelian barang-barang dari toko dan/atau kedai), “ganti rugi maksimum 10 x ongkospengiriman” (pada bon atau kuitansi dari perusahaan transportasi pengangkut barang atau orang), “barang-barang dalam mobil yang diparkir dan atau mobil hilang diluar tanggung jawab kami” (biasanya pada penyedia tempat-tempat parkir kendaraan bermotor), “barang-barang yang dijamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan tercantum pada surat/kartu garansi ini”, dan sebagainya. Biasanya huruf yang digunakan kecil-kecil dan halus, sehingga sulit diketahui, kecuali mereka yang telah memahami tentang persoalannya.

#### b. Dalam bentuk perjanjian

Klausula baku dalam bentuk dokumen perjanjian merupakan “suatu perjanjian yang konsep atau drafnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak”, biasanya penjual dan atau produsen. Perjanjian ini disamping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu

perjanjian tertentu, klausula baku memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut, misalnya, memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang risiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditanggung dan atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Berkaitan dengan masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan-jaminan tertentu dari suatu produk. Contoh-contoh perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain adalah perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian pembelian perumahan, perjanjian pembelian kendaraan bermotor dan sebagainya.

#### 4. Kedudukan Klausula Baku dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>95</sup> Maka hal tersebut berlaku juga terhadap suatu perjanjian yang memuat klausula baku, dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>95</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338

Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku itu antara lain dengan cara-cara:<sup>96</sup>

1. Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya oleh kalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor atau pedagang eceran produk bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak-kontrak jual-beli atau beli-sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain-lain).
2. Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang (perhatikan pada carik kertas/bon/atau tanda penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya).
3. Dengan perbuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku ditempat-tempat tertentu, seperti di tempat-tempat parkir atau di hotel/penginapan dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman itu di meja/ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada butir 4 Pasal 1320 KUH Perdata. Asas ini memungkinkan para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Batasan yang dilarang ini dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum”.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 97

<sup>97</sup> RH. Wiwoho, *Op.cit.*, hlm. 80

Adapun pendapat Ahmadi Miru mengenai perjanjian dengan klausula baku:

“Perjanjian dengan klausula baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK”.<sup>98</sup>

Perjanjian standar hanya akan berlaku apabila konsumen bersedia menyetujui setiap klausula baku yang ditentukan oleh produsen. Pilihan untuk setuju atau tidak setuju sepenuhnya ada di pihak konsumen dan tentu saja produsen tidak berhak untuk memaksa. Dengan demikian perjanjian standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal). Oleh sebab itu pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Perjanjian ini biasa disebut dengan *take it or leave it contract*.<sup>99</sup>

Perlindungan hukum sepihak dalam perjanjian baku dengan klausula standar menyebabkan hak dan kewajiban menjadi timpang, padahal tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kontrak yang baik. Asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan para pelaku bisnis dapat saling

---

<sup>98</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 118

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 84

mengikatkan diri agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perjanjian baku dengan klausula standar mengurangi esensi keadilan berkontrak yang melahirkan kesadaran tanggung jawab dan itikad baik, sehingga mustahil kontrak dapat memberikan keuntungan dan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>100</sup>

Selain ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pembatasan kebebasan berkontrak dengan pencantuman klausula baku di bidang jasa keuangan tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK07/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK07/2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan dan menawarkan perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan kepada keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.”<sup>101</sup>

Dengan demikian batasan tersebut memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> RH. Wiwoho, *Op. Cit.*, hlm. 113

<sup>101</sup> Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 153

<sup>102</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45

#### **D. Perlindungan Konsumen dalam Persepektif Hukum Islam**

##### **1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam**

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al- Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>103</sup> *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan *qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.<sup>104</sup> *Qiyas* ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>103</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif, Hlm. 58-59

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm. 66

## 2. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *is- tiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta 'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di tempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT).<sup>105</sup> Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.<sup>106</sup> Dari asas *tauhid* juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>107</sup>

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta 'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban *amanah* untuk masa depan dunia

---

<sup>105</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997., Hlm. 31

<sup>106</sup> *Ibid*, Hlm. 40-41

<sup>107</sup> Faisal Badroen et al, 2007, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, Hlm. 102-103

dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).<sup>108</sup> *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

*Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.<sup>109</sup>

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan

---

<sup>108</sup> Hasan Aedi, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung, Alfabeta, Hlm. 59

<sup>109</sup> <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/> Diakses Tanggal 31 Maret 2022

memelihara harta (*hifdh al-maal*).<sup>110</sup> Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan konprehensif dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen saja sebagaimana diatur pada Pasal 2.<sup>111</sup>

### 3. Pencantuman Klausula Baku Menurut Pandangan Islam

Di dalam Islam terdapat dua pandangan tentang klausula baku. Pertama, tidak membolehkan klausula baku karena ada unsur keterpaksaan bagi konsumen untuk menerimanya. Salah satu dasar yang mutlak untuk sahnya

---

<sup>110</sup> [http://www.academia.edu/7342171/Makalah\\_Tanggung\\_Jawab\\_Sosial\\_Perusahaan\\_Dalam\\_Mewujudkan\\_Kesejahteraan\\_Sosial](http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial) Diakses Tanggal 31 Maret 2022

<sup>111</sup> Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

sebuah *aqad*, perjanjian atau transaksi dalam Islam adalah keadaan suka sama suka atau saling rela (*taradhin*). Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu *aqad*,<sup>112</sup> Allah SWT secara tegas menjelaskannya di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat (29) dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban “Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”.

Sementara prinsip klausula baku atau kontrak standar (*standard contract*) *aqad* atau perjanjian dibuat secara sepihak dan sudah dibakukan serta telah dituangkan dalam bentuk formulir atau draf. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat (pelaku usaha) terhadap ekonomi lemah (konsumen). Prinsip ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Di mana Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi *aqad* atau perjanjian. Islam memberikan hak *khiyar* pada setiap transaksi jual beli/bisnis yang dilakukan, tetapi hak *khiyar* ini dalam konteks klausula baku tidak bisa berjalan secara efektif karena keadaan memaksa seseorang untuk menyetujui suatu *aqad* atau perjanjian.

*Kedua*, membolehkan klausula baku dengan alasan “*mua'malah* dilakukan atas dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat” Perjanjian baku atau klausula baku mendatangkan manfaat berupa efisiensi atau kemudahan, mempercepat proses transaksi, dan pengirisan biaya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha,

---

<sup>112</sup> Muhammad & Alimin, 2004, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, Hlm. 172

karena itu sesuai dengan prinsip *mua'malah* di dalam Islam dan dibolehkan menurut hukum Islam.<sup>113</sup> Selain itu di dalam kaidah *ushul fiq* disebutkan :

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>114</sup>

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah di atas, perjanjian baku atau klausula baku adalah mubah dan dibolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka atau suka rela kedua belah pihak.<sup>115</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, boleh atau tidaknya klausula baku dalam pandangan hukum Islam. Menurut ulama Madzhan Az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan *aqad* apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedangkan menurut *jumhur* (mayoritas) ulama *fiqih*, selain madzhan Az-Zahiri, pada dasarnya para pihak yang melakukan *aqad* mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu *aqad*.

---

<sup>113</sup> Muhammad Umar Kelibia, *Klausul Baku Di Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Klausul Baku Dalam UUPK Dari Tanjauan Hukum Islam*, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, Hlm. 164-166

<sup>114</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), Hlm. 3

<sup>115</sup> Muhammad Umar Kelibia, *Op Cit*, Hlm. 166

#### 4. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :<sup>116</sup>

1. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT.
2. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia
4. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (stakeholders).
5. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu *unity* (kestua/ tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/kesejajaran), *free will* (kebebasan), dan *responsibility* (tanggung jawab).<sup>117</sup> Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri

---

<sup>116</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Hlm. 23

<sup>117</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 37

sendiri dan masyarakat secara luas atau stakeholders. adalah dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau stakeholdersnya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat, tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifdh al-maal*).<sup>118</sup> Untuk mengimplementasikan tujuan pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh syara'.

---

<sup>118</sup> [http://www.academia.edu/7342171/Makalah\\_Tanggung\\_Jawab\\_Sosial\\_Perusahaan\\_Dalam\\_Mewujudkan\\_Kesejahteraan\\_Sosial](http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial) Diakses Tanggal 31 Maret 2022

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS**  
**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO**  
**HOUSE GYM**

**A. Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Keanggotaan Fanano House Gym Pekalongan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Fanano House Gym menggunakan sejenis dokumen yang berisi keterangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keanggotaan dalam Fanano House Gym. Dokumen cetak yang berjudul perjanjian keanggotaan yang antara lain berisikan kolom untuk data pribadi calon konsumen, total biaya yang akan dikeluarkan untuk calon anggota, dan tanda tangan untuk persetujuan bersedia mengikuti ketentuan yang ada di Fanano untuk calon anggota. Kemudian, di lembar belakang tercantum ketentuan dan syarat keanggotaan, pernyataan penolakan tanggung jawab, dan kolom tanda tangan untuk calon anggota dan pegawai Fanano House Gym yang bertugas untuk bagian pendaftaran.

Isi klausula untuk persetujuan perjanjian keanggotaan Fanano House Gym Pekalongan yang terdapat dalam formulir pendaftaran keanggotaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dengan menandatangani perjanjian anggota ini, anda menyatakan bahwa anda menerima dan menyetujui perjanjian ini dengan Fanano dan telah memahami serta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Seluruh hak dan kewajiban akan berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Anda juga menyatakan bahwa

telah membeli jenis keanggotaan dengan jangka waktu minimum yang tertera dalam “data keanggotaan” di atas. Jika anda belum berhak menyetujui perjanjian ini (di bawah 18 tahun), maka perjanjian ini harus disetujui oleh orang tua/wali sah anda.

2. Semua biaya yang tertera pada bagian Rincian Biaya dalam perjanjian anggota ini tidak dapat dikembalikan
3. Pembayaran bulanan akan dibayarkan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo
4. Dengan menandatangani perjanjian ini, anda mengakui bahwa anda telah menerima Salinan perjanjian ini, dan menyetujui bahwa anda sudah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari perjanjian ini, ketentuan dan persyaratan, dan pernyataan penolakan tanggung jawab, dan hak dan kewajiban anda sesuai yang tertulis dan anda menyetujui bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini, anda sudah bertanya dengan jelas kepada pegawai Fanano semua pertanyaan dan masalah yang anda miliki dan anda telah menerima jawaban yang memuaskan

Beberapa ketentuan dan syarat yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan

Fanano House Gym Pekalongan:<sup>119</sup>

- a. Anda wajib memenuhi batas usia (18 tahun atau lebih) ketika menyetujui perjanjian ini, anda harus menyatakan bahwa anda telah memperoleh persetujuan dari wali anda sebelum menyetujui perjanjian ini. Foto dan data pribadi anda akan diambil oleh manajemen Fanano untuk kelengkapan data, marketing maupun indentifikasi. Dengan ini Anda menyetujui Fanano untuk menggunakan foto dan data diri Anda untuk spesifikasi di atas. Anda menyetujui bahwa kami dapat memberikan informasi anda kepada penasehat profesional kami jika diperlukan oleh hukum pada saat diperlukan untuk kepentingan masalah keluhan. Dengan menandatangani surat perjanjian ini, Anda menyetujui setiap dan seluruh peraturan dan pedoman keanggotaan yang disampaikan melalui klub dan perjanjian ini. Fanano berhak mengubah peraturan ini dari waktu ke waktu sesuai kebijakan kami. Setelah sekali didaftarkan, maka Anda setuju bahwa peraturan ini berlaku pada Anda.
- b. Untuk keanggotaan bulanan, pembayaran selanjutnya dilakukan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo penagihan, Fanano berhak menaikkan pembayaran bulanan/biaya perpanjangan bulanan berdasarkan kebijakan kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- c. Keanggotaan tidak boleh dialihkan kepada siapapun.
- d. Jika belum memiliki KTP, wajib menggunakan Kartu Pelajar dan persetujuan dari orang tua/wali.
- e. Biaya keanggotaan dan pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan terlepas dari jumlah penggunaan nyata

---

<sup>119</sup> Formulir pendaftaran Fanano House Gym Pekalongan

ataupun perubahan-perubahan dari fasilitas klub termasuk pengurangan dari luas klub. Perubahan biaya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dinaikkan melalui pemberitahuan 7 hari dimuka yang akan dikirim ke alamat Anda seperti yang tercantum di perjanjian ini, atau dapat melalui e-mail atau alamat kantor anda. Semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

- f. Semua biaya bulanan dan pembayaran bulanan wajib dilunasi secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo penagihan.
- g. Jika anggota gagal melakukan pembayaran bulanan secara tunai, maka Fanano berhak menolak Anda untuk menggunakan fasilitas Fanano sampai pembayaran yang tertunggak dilunasi.
- h. Untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan demi keselamatan dan pertimbangan para anggota lainnya, Fanano berhak memutuskan keanggotaan setiap anggota. Alasan pemutusan dapat berupa perilaku yang dianggap tidak pantas, termasuk juga tindakan kekerasan terhadap anggota lain atau pegawai Fanano, atau melakukan pelayanan seperti pelatihan pribadi, penjualan barang tanpa izin, perolehan finansial, dan/atau perilaku yang dianggap melanggar syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini atau setiap peraturan dan ketentuan yang tertera di seluruh klub. Semua uang yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Sebagai tujuan pada proses pemutusan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk mengembalikan semua biaya yang terjadi selama keputusan untuk mengakhiri perjanjian ini.
- i. Anda perlu menunjukkan kartu keanggotaan anda untuk masuk ke Fanano. Jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda wajib menghubungi club untuk menerbitkan kartu pengganti. Anda bertanggung jawab atas biaya penggantian kartu, Fanano berhak menaikkan biaya penggantian kartu dari waktu ke waktu.
- j. Kelas-kelas pribadi dan pelatihan pribadi seperti Personal Training akan dikenakan biaya tambahan dan tidak termasuk ke dalam biaya keanggotaan.
- k. Fanano akan menghubungi anda dari waktu ke waktu melalui WA, telepon, SMS atau email untuk menginformasikan anda promosi-promosi, keuntungan keanggotaan dan acara-acara dan meminta bantuan anda merekomendasikan teman anda untuk bergabung.
- l. Perjanjian ini, dan kewajiban lain yang tidak tertera dalam perjanjian ini yang kemungkinan akan timbul, akan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia .
- m. Semua perselisihan yang muncul yang berhubungan dengan perjanjian ini, yang mencakup segala keabsahan tak terbatas pada, semua pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan, pengakhiran dari hak dan kewajiban kedua belah pihak. Surat eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya.

Selain syarat dan ketentuan keanggotaan dalam formulir pendaftaran Fanano juga mencantumkan klausula mengenai pernyataan penolakan tanggung jawab yang berisikan sebagai berikut:

- a. Selama latihan, setiap anggota berhak menggunakan loker harian untuk menyimpan barang-barangnya. Loker harian adalah loker yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dan harus dikosongkan setelah anggota selesai latihan. Setiap loker harian yang masih terisi di setiap akhir jam operasi klub akan dibuka dan isi loker akan disimpan selama tidak lebih dari 14 hari kedepan dan setelah itu isi loker tersebut akan disumbangkan kepada lembaga sosial. Tidak diberikan ganti rugi atas isi loker tersebut apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Fanano sangat menyarankan agar anggota tidak membawa barang berharga ke klub. Dengan menandatangani perjanjian ini anda setuju bahwa Fanano tidak bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dari loker harian dan/atau loker sepatu dengan alasan apapun. Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang-barang pribadi.
- b. Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, dan tidak terbatas pada cedera pribadi, cedera fisik, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarga sebagai akibat dari Tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas di Fanano House Gym. Anggota setuju bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada cedera fisik, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian anggota yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri. Jika ada tuntutan dari siapapun juga yang dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda, maka anda menyetujui untuk (i) membela fanano house gym atas segala tuntutan tersebut dan (ii) melindungi Fanano House Gym dari segala tanggung jawab kepada anda, keluarga anda, atau siapapun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut.

Perjanjian keanggotaan antara anggota dengan Fanano House Gym menggunakan perjanjian baku sepihak yang telah dibuat oleh Fanano House Gym, baik bentuk maupun isi dari perjanjian baku yang dinamakan klausula baku. Perjanjian baku tersebut dicetak agar siap digunakan ketika ada anggota yang akan mendaftar.

Untuk mendaftar sebagai anggota Fanano House Gym langkah yang harus disarankan oleh manajemen Fanano adalah konsultasi mengenai kelas apa yang ingin diambil dan cocok dengan aktivitas olahraga calon anggota. Setelah memilih kelas dan paket keanggotaan yang cocok dengan keinginan maka calon anggota diharuskan mengisi formulir pendaftaran yang berisikan data pribadi seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, nomor KTP, dan alamat email anggota dan juga total nominal yang harus dibayarkan untuk paket yang dipilih.<sup>120</sup>

Formulir tersebut juga berisikan kolom untuk ditandatangani calon anggota untuk menyetujui syarat dan ketentuan keanggotaan Fanano House Gym dan juga pernyataan penolakan tanggung jawab. Selain itu, untuk calon anggota yang berumur di bawah 18 tahun harus mendapat tanda tangan dari orang tua atau wali untuk dapat mendaftarkan diri.

Setelah calon anggota selesai melakukan registrasi keanggotaan maka akan diberikan salinan dari perjanjian. Apabila calon anggota ingin langsung latihan setelah mendaftar maka pegawai dari Fanano House Gym akan langsung memperkenalkan kepada pelatih yang tersedia.<sup>121</sup>

Formulir pendaftaran keanggotaan Fanano House Gym yang menempatkan perjanjian keanggotaan, ketentuan dan syarat, dan juga penolakan tanggung jawab memiliki font yang lebih kecil dibandingkan kolom data pribadi dan

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Pegawai Fanano House Gym Pekalongan, Ibu Ariffatul Khasanah, di Fanano House Gym, 12 April 2022

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Pegawai Fanano House Gym Pekalongan, Ibu Ariffatul Khasanah, di Fanano House Gym, 12 April 2022

nominal pembayaran yang harus dilakukan oleh anggota. Selain itu, antara antara klausula satu dengan yang lain hanya memiliki spasi single. Menurut Penulis hal ini dimungkinkan adanya kesulitan untuk dapat dibaca dengan teliti.

Menurut Bapak Robet selaku pemilik Fanano House Gym Pekalongan bahwa untuk perjanjian tertulis dengan konsumen sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya tidak ada. Fanano House Gym hanya memakai salinan formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon anggota untuk dapat menjadi anggota Fanano House Gym. Klausula yang dibuat dalam formulir keanggotaan memang dipersiapkan untuk membatasi tanggung jawab karena tidak mungkin semua beban tanggung jawab dilimpahkan kepada Fanano House Gym, sedangkan pemasukan yang diterima tidak mungkin menutup klaim yang diajukan apabila terjadi kecelakaan dalam latihan terlalu banyak. Pencantuman klausula baku itu diharapkan agar Fanano House Gym dapat mengurangi tanggung jawabnya dalam ganti rugi kepada konsumen.<sup>122</sup>

Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap perjanjian keanggotaan jasa pusat kebugaran di Fanano House Gym Pekalongan yaitu ada bentuk preventif dan juga represif. Bentuk perlindungan konsumen yang preventif dimaksud untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Sedangkan, bentuk perlindungan konsumen yang represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari.

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Fanano House Gym Pekalongan, Bapak Robet, di Fanano House Gym, 12 April 2022

Bentuk perlindungan represif akan dilakukan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Perselisihan yang dimaksud adalah adanya kerugian yang diderita oleh konsumen dalam perjanjian keanggotaan Fanano House Gym itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Najib sebagai salah satu anggota di Fanano House Gym yang pernah mengalami cedera saat berlatih dan merasa dirugikan karena pencantuman klausula baku. Najib menyebutkan bahwa pernah mengalami luka pada bagian kepala saat diinstruksikan untuk latihan otot punggung dengan alat *lat pull down* oleh pelatih resmi Fanano House Gym. Saat terjadi hal di atas dikarenakan tidak ketahuan anggota tentang apa hak yang dimiliki saat mengalami cedera, Najib memutuskan untuk langsung pulang dan merawatnya sendiri di rumah. Najib yang merupakan seorang pekerja di salah satu konveksi jeans merasa mengalami kerugian berupa uang dan waktu, kerugian berupa uang yang dialami adalah untuk pengobatannya dan kerugian waktu yang berupa berkurangnya jam produktif yang dapat dia lakukan untuk bekerja. Saat luka di kepala sudah dirasa membaik, Najib mencoba menanyakan apakah bisa meminta sejumlah ganti rugi untuk cedera yang dialami kepada pegawai Fanano House Gym akan tetapi permintaan ganti rugi ditolak karena pihak Fanano menyatakan bahwa dalam formulir pendaftaran sudah disetujui bahwa segala bentuk cedera yang terjadi menjadi tanggung jawab pribadi.

Selain Najib, Bapak Firman pernah juga mengalami cedera yaitu bagian otot pada bagian leher yang terkilir saat melakukan *bench press*, bentuk pertolongan yang diberikan oleh Fanano House Gym adalah berupa pertolongan pertama

yaitu menganjurkan Bapak Firmam untuk dibawa ke tukang urut untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, Bapak Firman memilih untuk mengoleskan hot cream di lehernya dan pulang untuk mengobati cederanya dengan pergi ke tukang urut. Setelah bapak Firman sembuh, bapak Firman menanyakan mengenai ganti rugi dari pihak Fanano, bapak firman menunjukkan bahwa ia menghabiskan biaya Rp. 40.000 untuk pengurutan, namun dari pihak Fanano tidak memberikan uang ganti rugi dikarenakan ketika berlatih, bapak Firman tidak menggunakan pelatih resmi dari Fanano.

Keluhan lain yang dialami oleh konsumen adalah kehilangan helm yang dialami oleh Bapak Yusuf, ketika selesai berlatih dan akan pulang, Bapak Yusuf baru menyadari ketika helm yang berada pada motornya sudah tidak ada. Pihak Fanano pun tidak memberikan ganti rugi dikarenakan hal tersebut ialah tanggung jawab pribadi. Selain keluhan konsumen di atas, menurut manajemen Fanano House Gym keluhan lain yang pernah diterima adalah sesak nafas, pusing, dan mual di mana merupakan hal yang biasa untuk konsumen yang tidak terbiasa latihan fisik. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah menarik konsumen dari latihan menuju ruang transit agar lebih tenang.

Pada wawancara selanjutnya, Penulis menanyakan mengenai mekanisme penanganan konsumen yang mengalami cedera saat latihan dan kehilangan barang kepada manajemen Fanano House Gym, Bapak Robet sebagai pemilik bersedia memberi tanggapan. Menurut manajemen Fanano House Gym, perlindungan konsumen yang dilakukan manajemen sebagai pelaku usaha adalah berbentuk preventif dan juga represif. Bentuk perlindungan preventif

yang dimaksud adalah persyaratan yang tertera dalam formulir dan juga penjelasan dari pegawai yang bertugas dibagian pendaftaran untuk menjelaskan prihal riwayat olahraga dan riwayat penyakit maupun cedera yang pernah dialami calon anggota.<sup>123</sup> Penyediaan pelatih menurut Penulis juga merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif dari Fanano House Gym, dengan penyediaan pelatih maka kemungkinan timbulnya cedera karena kesalahan teknik dapat berkurang. Sedangkan dalam kehilangan barang, pihak Fanano memasang cctv di beberapa sudut.

Bentuk represif yang dijelaskan oleh pihak manajemen adalah berupa pertolongan pertama saat adanya konsumen yang cedera pada saat latihan, misalnya seperti penanganan mengenai terkilir pegawai dari Fanano sudah menyediakan obat obatan. Untuk penanganan pertama yang dapat dilakukan oleh Fanano House Gym antara lain adalah untuk kecelakaan/cedera pada saat latihan yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu pusing dan mual yang disebabkan tingkat kebugaran tubuh yang kurang, sesak nafas, dan terkilir.<sup>124</sup> Bentuk represif yang dijelaskan oleh pihak manajemen ketika konsumen kehilangan barang yaitu dengan mengganti rugi sesuai dengan nominal barang yang hilang namun dengan syarat apabila ada kesalahan dari pihak Fanano, jika kehilangan barang disebabkan kelalaian dari konsumen maka pihak Fanano tidak bertanggung jawab.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Fanano House Gym Pekalongan, Bapak Robet, di Fanano House Gym, 12 April 2022

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Fanano House Gym Pekalongan Bapak Robet, di Fanano House Gym, 12 April 2022

Bentuk ganti rugi yang bisa didapatkan untuk konsumen yang mengalami cedera seperti terkilir atau luka berdarah adalah berupa penggantian biaya untuk pengurusan atau berobat yang dimana biaya maksimal yang akan diganti adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk dapat meminta ganti rugi ada proses klaim yang sebelumnya tidak diterangkan saat pendaftaran maupun tercantum dalam formulir pendaftaran, alasan dari tidak menjelaskan hal ini menurut Bapak Robet adalah karena kejadian tidak sering terjadi sehingga dirasa tidak perlu diterangkan dan ditakutkan akan ada pihak yang memiliki itikad buruk dan memanfaatkan klaim seperti ini.<sup>125</sup>

Proses untuk mendapatkan klaim yaitu cedera yang dialami harus merupakan cedera yang dialami pada saat latihan bersama pelatih resmi Fanano House Gym, kemudian pelatih yang bisa melaporkan bahwa telah terjadi cedera, walaupun konsumen yang mengalami cedera maupun konsumen lain yang berlatih pada kelas yang sama yang melaporkan telah terjadi cedera manajemen Fanano House Gym tidak akan memberi ganti rugi. Setelah diterima laporan adanya konsumen yang cedera pada saat latihan, maka pegawai Fanano berhak menarik konsumen yang mengalami cedera dari kelas latihan yang sedang berjalan untuk melakukan analisa dan pertolongan pertama. Apabila cedera yang dialami adalah terkilir pihak Fanano House Gym menawarkan untuk berobat di

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Fanano House Gym Pekalongan Bapak Robet, di Fanano House Gym, 12 April 2022

tukang urut. Biaya urut yang dilakukan oleh konsumen akan digantikan pihak fanano maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).<sup>126</sup>

Untuk cedera yang lebih parah seperti patah tulang pihak manajemen menyatakan bahwa belum ada prosedur khusus apabila terjadi cedera seperti itu. Menurut manajemen apabila terjadi cedera patah tulang maka besar kemungkinan nominal ganti rugi yang akan diberikan lebih dari biaya ganti rugi terkilir atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan subjek hukum tersebut.<sup>127</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok.<sup>128</sup>

Philipus M Hadjon dalam mendefinisikan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni perlindungan hukum secara preventif yang berarti tindakan pencegahan, maka sesuai dengan pengertiannya perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk melindungi entitas secara hukum dengan mencegah terjadinya sengketa atau hal-hal yang melanggar hukum lainnya dan perlindungan secara represif. Represif sendiri

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Fanano House Gym Pekalongan, Bapak Robet, di Fanano House Gym, 12 April 2022

<sup>127</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Op.Cit*, hlm 20.

<sup>128</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17

memiliki pengertian mengembalikan sesuatu yang maksudnya menanggulangi masalah yang sudah terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa maupun masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau kepentingan orang lain.<sup>129</sup>

Perlindungan secara preventif maupun represif tersebut dijamin oleh negara melalui adanya instrumen peraturan perundang-undangan serta institusi yang berwenang melakukan tindakan represif. Kaitannya dengan perlindungan konsumen, secara khusus negara mengatur perlindungan secara preventif dalam UUPK. Sedangkan secara represif oleh hukum positif disediakan jalur non litigasi maupun litigasi misalnya melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM memiliki tugas untuk membantu konsumen yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan aduan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, baik secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) seperti yang

---

<sup>129</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran dalam perlindungan konsumen antara lain seperti konsultasi dalam perlindungan hukum, penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, menerima aduan tentang pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sampai memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran perlindungan konsumen serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari dua lembaga yang disediakan oleh negara seharusnya perlindungan konsumen yang mengalami kerugian dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa di Indonesia dapat terpenuhi.

Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 3 di atas menjelaskan bahwa Fanano House Gym selaku pelaku usaha diharuskan memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut. Pada huruf a Pasal 7 menerangkan mengenai itikad baik dalam melakukan usaha, ketentuan mengenai itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bentuk perjanjian keanggotaan Fanano House Gym merupakan perjanjian baku yang tertulis, perjanjian ini menimbulkan ikatan hukum antara Fanano House Gym sebagai pelaku usaha dan anggota sebagai konsumen. Perikatan yang lahir di perjanjian keanggotaan ini berupa perikatan perdata karena menimbulkan akibat hukum. Syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian baku dapat dikatakan sah adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri:

Adanya kesepakatan antara para pihak mengenai barang yang akan dikirimkan serta harga yang ditawarkan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Hal ini ditandai dengan anggota yang berposisi sebagai konsumen menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Fanano House Gym. Dalam kesepakatan tersebut mengandung arti kedua belah pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen menyetujui hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan, yaitu perjanjian keanggotaan. Selain itu pihak Fanano House Gym wajib memberikan informasi mengenai fasilitas dan juga risiko yang akan terjadi selama menjadi anggota dan selama mengikuti latihan yang disediakan oleh Fanano House Gym. Sebaliknya, konsumen juga harus memahami kewajibannya dan boleh menanyakan hal yang kurang jelas atau belum dimengerti karena perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it*.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian:

Pada dasarnya setiap orang dewasa yang dalam keadaan sadar dan sehat secara mental mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan untuk bertindak. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian harus ada pada kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. kecakapan adalah kemampuan melakukan perbuatan secara mandiri dengan mengetahui akibatnya. Individu

yang dinyatakan cakap adalah seorang yang dewasa dan tidak dalam pengampuan.

Kriteria orang yang belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan berakhir sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka kembali berstatus belum dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas usia dewasa adalah mencapai batas 18 (delapan belas) tahun atau melakukan pernikahan. Pasal 47 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya.

Pengaturan mengenai batas usia juga diatur dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghap lainnya.

Ukuran kedewasaan berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami perbedaan sehingga adanya berbagai petokan mengenai ukuran umur dewasa. Ukuran yang digunakan sekarang adalah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* yaitu peraturan baru mengalahkan peraturan yang lama jika terjadi pertentangan di antaranya.

Pada formulir pendaftaran keanggotaan Fanano House Gym pelaku usaha dan konsumen telah memenuhi syarat untuk kecakapan karena usia dimana dalam formulirnya disebutkan untuk calon konsumen harus berusia paling tidak 18 tahun dan apabila calon konsumen berumur dibawah itu, perjanjian harus ditandatangani oleh orang tua atau wali calon konsumen.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud merupakan objek perjanjian yaitu suatu pokok dalam perjanjian yang diadakan. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Syarat bahwa suatu perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila dikemudian hari

timbul perselisihan. Akibat dari tidak dipenuhi syarat ini adalah perjanjian batal demi hukum.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai objek perjanjian baku erat kaitannya dengan masalah proses latihan yang akan diikuti oleh konsumen beserta risikonya. Objek perjanjian dalam perjanjian keanggotaan Fanano House Gym adalah penyediaan jasa yang bersangkutan dengan pusat kebugaran, hal ini telah memenuhi syarat objek tertentu pada perjanjian pada umumnya.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah sebab yang dalam arti isi perjanjian baku itu sendiri. Undangundang tidak mengatur apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi dari suatu perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai apakah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian, isi dari perjanjian baku keaggotaan pusat kebugaran oleh Fanano House Gym tidak bertentangan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum dengan begitu dapat dikatakan bahwa

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa benar memang adanya Fanano House Gym menerapkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif dan represif. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa perlindungan yang bersifat preventif oleh Fanano House Gym tampak pada saat calon konsumen akan mendaftarkan diri, di mana konsumen dapat konsultasi mengenai kelas apa yang cocok dengan dirinya setelah memberitahukan kebiasaan olahraga dan riwayat cedera yang pernah dialami. Misalnya untuk konsumen yang memiliki penyakit asma maupun cedera pada bagian bahu disarankan tidak mengikuti kelas tinju. Selain itu kegiatan preventif yang dilakukan adalah penyediaan pelatih untuk menghindari latihan dengan teknik yang salah dan dapat menyebabkan cedera.

Perlindungan konsumen yang bersifat represif oleh Fanano House Gym tampak pada proses pengajuan klaim yang diajukan oleh konsumen yang mengalami cedera pada saat latihan. Bagi konsumen yang mengalami cedera seperti terkilir dapat meminta ganti rugi untuk biaya urut sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk konsumen yang mengalami luka dapat diberikan pertolongan pertama di Fanano House Gym dengan bantuan perban. Untuk kejadian patah tulang karena latihan pihak Fanano House Gym akan mengikuti pelatihan pertolongan pertama mengenai patah tulang dan juga

---

<sup>130</sup> Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”,  
<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada 12 April 2022

dapat mengajukan klaim ganti rugi biaya pengobatan yang biayanya ditentukan oleh pihak manajemen Fanano setelah ada klaim yang diajukan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di bagian hasil penelitian bahwa konsumen yang cedera mengalami kerugian karena kurangnya informasi mengenai pengajuan klaim dan juga pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa pihak Fanano House Gym tidak bertanggung jawab apabila terjadi cedera saat latihan. Pada kasus tersebut, jika dikaitkan dengan sudut pandang hukum maka menurut Penulis bahwa prosedur penanganan cedera yang dilakukan oleh Fanano House Gym kepada konsumennya merupakan wujud ketidakadilan bagi konsumen karena tidak pernah ada penjelasan mengenai klaim. Wujud adanya ketidakadilan itu selain tampak pada minimnya informasi, proses pengajuan ganti rugi pun sulit dikarenakan pihak yang harus melaporkan bukan konsumen sendiri melainkan harus melalui pelatih yang sedang mengajar. Jelas bahwa cedera seperti terkilir di bagian leher bagi sebagian orang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dari nominal yang pihak Fanano House Gym.

Hal di atas menegaskan bahwa upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Fanano House Gym untuk menjamin keamanan dan keselamatan masih kurang, konsumen perlu akses terhadap informasi yang lebih lengkap. Dalam Pasal 4 tentang hak konsumen UUPK menerangkan bahwa salah satu hak konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Fanano House Gym sendiri dalam praktiknya menggunakan perlindungan hukum terhadap

konsumen yang bersifat preventif dan represif sehingga anggota di Fanano House Gym merasa hak-haknya terpenuhi apabila mengalami cedera saat latihan, walaupun apabila hanya mengandalkan informasi dari formulir pendaftaran terdapat keraguan dikarenakan adanya klausula yang memindahkan tanggung jawab apabila terjadi cedera.

Implementasi dari penanganan cedera oleh Fanano House Gym sudah memenuhi ketentuan Pasal 4 dimana konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Keluhan cedera yang dialami dapat mendapat ganti rugi oleh pelaku usaha apabila dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh pihak Fanano House Gym. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Fanano House Gym berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya kesehatan, contohnya pengurusan, memenuhi Pasal 19 ayat (2) di mana salah satu bentuk ganti rugi adalah perawatan kesehatan.

Dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara yang disediakan Fanano House Gym, maka konsumen dapat menempuh penyelesaian yang ada diluar perjanjian yaitu dengan cara yang sesuai dengan regulasi yang ada. Ketentuan tersebut antara lain adalah menurut Pasal 45 UUPK, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat dalam penyelesaian sengketa dapat membantu memberi advokasi dan membantu mengajukan gugatan yang berkaitan dengan sengketa konsumen.

## **B. Analisis Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Keanggotaan Fanano House Gym**

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur mengenai Batasan-batasan substantif dari klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Klausula-klausula pada perjanjian keanggotaan jasa kebugaran oleh Fanano ini, ada beberapa yang menurut Penulis memenuhi unsur-unsur klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat (1) UUPK dan ketentuan lain yang dapat merugikan konsumen, yaitu:

- a. Butir 1 (satu) kolom Ketentuan dan Syarat: "...Foto dan data pribadi anda akan diambil untuk kelengkapan data, *marketing*, maupun identifikasi. Dengan ini anda menyetujui Fanano untuk menggunakan foto anda dan informasi pribadi anda sesuai dengan spesifikasi di atas. Anda menyetujui bahwa kami dapat memberikan informasi anda kepada penasehat profesional kami jika diperlukan oleh hukum pada saat diperlukan untuk kepentingan masalah keluhan..." dan "...Fanano berhak mengubah perjanjian ini dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan kami..."

Klausula tersebut menurut Penulis setidaknya-tidaknya pada penggunaan untuk kegiatan marketing dapat merugikan privasi konsumen, pada Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Memang apabila dilihat anggota mau tidak mau harus menyetujui klausula ini untuk menjadi anggota Fanano House Gym.

Menurut Penulis, anggota Fanano House Gym apabila mengalami kerugian karena penggunaan data pribadi dalam hal ini merupakan foto yang tidak terbatas pada foto yang diserahkan pada saat pendaftaran saja, akan tetapi juga foto maupun video dari konsumen yang diambil pada saat latihan sedang berjalan yang kemudian akan disebarluaskan melalui akun sosial media Fanano House Gym untuk kepentingan pemasaran. Saat menanyakan kepada pihak manajemen, memang foto yang dimaksud pada klausula tersebut juga mencakup foto dan video yang diambil saat kelas dan tidak dijelaskan sebelumnya pada saat pendaftaran. Foto dan video yang diambil saat proses latihan tidak dimintai persetujuan lagi dari konsumen apabila foto maupun video tersebut akan dipakai untuk kepentingan pemasaran.<sup>131</sup> Apabila konsumen mengalami kerugian yang nyata maka menurut Penulis konsumen dapat mengajukan gugatan atas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) undang-undang ini. Kerugian atas hak privasi yang bisa dialami dalam penggunaan data pribadi konsumen adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) undang-undang ini

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Pegawai Fanano House Gym Pekalongan, Ibu Ariffatul Khasanah, di Fanano House Gym, 12 April 2022

yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan dan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada yang memata-matai, dalam era media sosial seperti saat ini foto dan nama sudah dapat mengganggu hak privasi di atas. Konfirmasi saat penggunaan data konsumen untuk kepentingan pemasaran sudah sebaiknya dilakukan terlebih dahulu karena dimungkinkan terjadi kerugian pada hak privasi konsumen sendiri, atau setidaknya pihak pelaku usaha bersedia untuk menghapus konten yang menurut konsumen merugikan hak privasinya yang timbul dari penggunaan data diri untuk kepentingan pemasaran.

Bagian “...Fanano berhak mengubah perjanjian ini dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan kami...” menurut Penulis kalimat ini dapat dikatakan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang menjelaskan bahwa klausula mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha saat masa pemanfaatan jasa adalah dilarang. Dengan memaksa tunduknya konsumen kepada peraturan baru tanpa ada konfirmasi maka akan menimbulkan posisi kedudukan yang makin tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

b. Butir 5 (lima) kolom Ketentuan dan Syarat: “Biaya keanggotaan dan pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan terlepas dari jumlah penggunaan nyata ataupun perubahan-perubahan dari fasilitas klub termasuk pengurangan dari luas klub...”. Klausula tersebut menurut Penulis bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK yang

berbunyi “menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.”

Menurut Penulis, konsumen seharusnya dapat mengajukan keberatan seperti dalam hal ini meminta kembali biaya keanggotaan bulanan yang telah dibayarkan, baik secara keseluruhan atau disesuaikan dengan pemakaian apabila adanya pengurangan fasilitas yang disediakan oleh pihak penyelenggara usaha. Apabila dihubungkan dengan klausula tentang kenaikan biaya tanpa pemberitahuan yang juga tercantum dalam Ketentuan dan Syarat maka konsumen akan sangat dirugikan dengan perubahan fasilitas dan/atau berkurangnya luas tempat latihan yang dipakai.

Menurut Penulis, pihak Fanano House Gym ketentuan seperti ini seharusnya dikonsultasikan juga kepada anggota yang mengambil kelas yang bersangkutan dengan perubahan fasilitas dan/atau pengurangan luas area latihan. Sangat dimungkinkan kelas yang mendapat perubahan akan memengaruhi kenyamanan dari anggota Fanano House Gym.

- c. Butir 1 kolom Penolakan Tanggung Jawab: “...setiap loker harian yang masih terisi di setiap akhir jam operasi klub akan dibuka dan isi loker akan disimpan selama tidak lebih dari 14 hari kedepan dan setelah itu isi loker tersebut akan disumbangkan kepada lembaga sosial. Tidak diberikan ganti rugi atas isi loker tersebut apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Fanano sangat menyarankan agar anggota tidak membawa barang berharga ke klub. Dengan menandatangani perjanjian ini anda setuju bahwa

Fanano tidak bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dari loker harian dan/atau loker sepatu dengan alasan apapun. Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang-barang pribadi.”

Menurut Penulis klausula ini memiliki kalimat yang tidak konsisten yang menyampaikan bahwa isi loker yang tertinggal akan disimpan selama tidak lebih dari 14 hari. Pada kalimat berikutnya, klausula ini menyampaikan bahwa barang yang tertinggal di loker tidak akan diberi ganti rugi atas isi loker apabila tidak diambil selama 1 x 24 jam. Menurut pihak manajemen Fanano House Gym hal ini merupakan kesalahan dalam penulisan perjanjian, seharusnya tidak ada kalimat “tidak akan diberi ganti rugi atas isi loker apabila tidak diambil selama 1 x 24 jam.”, barang yang tertinggal tetap akan disimpan selama 14 hari sebelum diberikan kepada lembaga sosial, apabila sudah diberikan kepada lembaga sosial maka konsumen tidak dapat meminta ganti rugi.<sup>132</sup>

Hal ini menurut Penulis dapat merugikan konsumen yang mungkin tidak menyadari barang tersebut hilang atau tertinggal di area Fanano House Gym karena barang yang tertinggal tidak diumumkan baik oleh pegawai saat bertemu konsumen yang pada hari itu menggunakan loker atau di sosial media Fanano House Gym. Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu kewajiban konsumen dalam UUPK yang menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Pegawai Fanano House Gym Pekalongan, Ibu Ariffatul Khasanah, di Fanano House Gym, 12 April 2022

d. Butir 2 (dua) Kolom Penolakan Tanggung Jawab: “Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, dan tidak terbatas pada cedera pribadi, cedera fisik, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarga sebagai akibat dari Tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas di Fanano House Gym. Anggota setuju bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada cedera fisik, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian anggota yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri. Jika ada tuntutan dari siapapun juga yang dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda, maka anda menyetujui untuk (i) membela fanano house gym atas segala tuntutan tersebut dan (ii) melindungi Fanano House Gym dari segala tanggung jawab kepada anda, keluarga anda, atau siapapun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut.”

Klausula mengenai pengalihan tanggung jawab dari Fanano kepada konsumen akibat adanya permasalahan, dalam hal ini adalah cedera, yang timbul saat melakukan kegiatan olahraga yang disediakan oleh Fanano House Gym dimana semua kelas yang disediakan didampingi oleh pelatih. Dengan ketentuan yang menyebutkan Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas cedera yang terjadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab yang terjadi karena kesalahan yang terjadi saat berolahraga di kelas yang disediakan Fanano House Gym. Selain itu disebutkan

juga bahwa pihak penyelenggara usaha meminta agar anggota membayar segala biaya yang dikeluarkan untuk tuntutan yang diajukan oleh anggota.

Hal tersebut sama saja dengan memberikan hak kepada Fanano House Gym untuk mengurangi harta dan kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, karena tidak adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak Fanano House Gym. Konsumen dengan ini seharusnya mempunyai hak untuk meminta ganti rugi yang pantas dan layak jika konsumen mengalami kerugian yang ditimbulkan dari cedera yang diderita saat latihan di Fanano House Gym sebagaimana dijelaskan Pasal 19 UUPK dimana pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Seharusnya konsumen mendapat ganti rugi selain biaya biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan karena kerugian yang dialami, juga termasuk keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat diterima karena cedera saat latihan di Fanano Gym House. Walaupun menurut manajemen Fanano House Gym anggota yang cedera dapat mengajukan klaim apabila terjadi cedera akan tetapi dalam formulir yang diberikan pada konsumen tidak dijelaskan cara dan syarat pengajuan ganti rugi yang dialami apabila terjadi cedera pada saat latihan.

Dikarenakan fasilitas pengajuan ganti rugi tidak dijelaskan banyak dari konsumen Fanano House Gym tidak mengetahui adanya fasilitas ini sebagai haknya apabila terjadi cedera pada saat latihan. Dengan adanya cedera yang terjadi maka akan hilang juga jam produktif yang memengaruhi aktivitas yang

seharusnya diperoleh konsumen. Dengan ini menurut Penulis sudah jelas bahwa klausula ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK.

Dengan ketidaktahuan konsumen perihal cedera yang mereka alami dapat dimintai kerugian, menurut Subekti debitur dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan dari hukumanhukuman itu, salah satu pembelaan tersebut adalah pelepasan hak atau *rechtsverwerking*. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap kreditur dimana pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.<sup>133</sup>

Saat wawancara dengan perwakilan manajemen Fanano House Gym disampaikan bahwa tidak mungkin mencantumkan klausula mengenai ketidakmungkinan Fanano House Gym menerima tanggung jawab secara penuh apabila ada konsumen yang cedera atau kehilangan barang.

Penulis menanyakan mengenai ketersediaan asuransi perlindungan bisnis untuk menutup kerugian yang timbul karena ganti rugi klaim cedera atau kehilangan barang yang dialami konsumen. Menurut pihak Fanano House Gym mereka tidak mengetahui mengenai pilihan asuransi yang harus mereka ambil tersebut dan tidak merasa terlalu membutuhkan asuransi dikarenakan kejadian cedera yang bisa dibilang tidak banyak dan hanya merupakan cedera yang kecil selama mereka menjalankan usaha.

Pengaturan klausula baku dalam Pasal 18 tidak hanya sebatas klausula yang dilarang dalam suatu perjanjian, akan tetapi juga berkenaan dengan cara

---

<sup>133</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 58

penulisan dari perjanjian tersebut. Pasal 18 ayat (2) UUPK dimana dijelaskan bahwa klausula baku seharusnya tidak sulit terlihat, dapat dibaca secara jelas dengan maksud yang mudah dimengerti. Dengan demikian klausula baku dipandang melanggar undang-undang jika dilakukan ketika letak, bentuk atau pengungkapannya sulit dilihat, dibaca, atau dimengerti. Sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UUPK mengenai letak, bentuk, dan pengungkapan dari klausula baku yang juga dapat dilihat dari itikad baik pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Bila mengacu pada formulir pendaftaran keanggotaan dari Fanano House Gym, letak dari klausula baku ini kurang menjadi fokus dalam penjelasan saat mendaftar dan juga tulisan yang kecil dan sedikit samar karena formulir pendaftaran merupakan copy dari yang asli. Samar dalam artian ada beberapa formulir yang memiliki kejelasan tulisan lebih buruk dari yang lain. Disamping itu jumlah klausula yang terlalu banyak dengan ukuran huruf yang kecil dan ber-spasi single menyebabkan huruf yang digunakan pada klausula perjanjian kurang jelas sehingga sulit untuk dibaca oleh konsumen.

Perjanjian keanggotaan Fanano House Gym menurut Penulis memiliki klausula yang dari syarat pedoman perjanjian melanggar atau kurang sesuai dengan peraturan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK dan

melanggar format ketentuan pencantuman klausula baku dari segi teknis yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.

Beberapa unsur asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat(1) KUHPdata yang dilanggar dapat dilihat bahwa konsumen tidak aktif dalam menentukan syarat, bentuk, ketentuan, dan isi dalam perjanjian yang berlaku karena penetapan sepihak oleh penyelenggara usaha yaitu Fanano House Gym, sehingga konsumen hanya dapat menolak atau menyetujui perjanjian yang diberikan sehingga tidak semua unsur kebebasan berkontrak yang dilanggar karena unsur untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dan dengan siapa perjanjian dilakukan terpenuhi. Penandatanganan perjanjian juga mendandakan konsumen menyetujui isi perjanjian sehingga timbulnya hubungan hukum antara konsumen dan Fanano House Gym.

Setiap orang memang dibebaskan untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, menentukan isi dan syarat perjanjian, bentuk perjanjian, dan bentuk hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, namun demikian sebebapapun perjanjian tetap harus memperhatikan dua aturan dasar yaitu menyangkut substansi dari perjanjian baku itu dan menyangkut prosedur, yaitu menyangkut cara klausul tersebut disajikan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah Fanano House Gym.

Kedua aturan dasar di atas dalam buku III KUHPdata tercantum syarat sah nya perjanjian seperti termuat dalam ketentuan Pasal 1320 jo. 1337

KUHPerdata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta Pasal 1139 KUHPerdata yang menyatakan bahwa larangan ditentukan atau hal-hal yang dilarang oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari perjanjian.

Seperti yang Penulis jelaskan di atas, dalam hal konsensus yang diraih dapat dikatakan berdasarkan penyalahgunaan kehendak karena sangat berkaitan dengan bargaining position pelaku usaha yang lebih kuat dibandingkan konsumen, maka dari itu konsumen terpaksa menandatangani perjanjian baku dengan alasan kebutuhan. Pasal 1321 KUHPerdata mengatakan bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian haruslah dengan kemauan yang bebas dalam arti sukarela tanpa adanya paksaan sehingga tidak akan menimbulkan cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan, apabila kesepakatan yang diraih berdasarkan cacat kehendak, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian subjektif dan dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian itu seperti yang diatur pada Pasal 1449 jo. 1454 KUHPerdata bahwa perikatan yang dibuat dengan cacat kehendak menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya maka jangka waktu untuk meminta pembatalannya 5 (lima) tahun setelah diketahui adanya cacat kehendak.

Berdasarkan wawancara dengan tiga konsumen Fanano House Gym, mereka mengatakan tidak mendapat penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam keanggotaan di Fanano House Gym saat melakukan pendaftaran, sehingga rata-rata tidak mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi cedera maupun

kehilangan barang saat latihan.<sup>134</sup> Mereka mengetahui apabila dalam formulir memiliki kolom seperti Ketentuan dan Syarat yang harus mereka tanda tangani akan tetapi memilih tidak membaca dengan detil karena ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga membuat sulit untuk dibaca, walaupun begitu pelaku usaha tidak memaksa untuk segera menandatangani formulir saat itu juga, sehingga konsumen seharusnya mengambil waktu untuk membaca isi keseluruhan formulir pendaftaran Fanano House Gym.

Ketentuan penandatanganan tersebut mengenyampingkan asas *duty to read* atau ketentuan yang berlaku apabila terhadap perjanjian atau syarat baku dituangkan dalam dokumen tersebut tidak ditanda tangani oleh konsumen. Sehingga kesimpulan yang diambil Penulis bahwa terjadinya kesepakatan memenuhi unsur sepakat selama sesuai dengan ketentuan, asas dan aturan dalam hukum perjanjian.

Tidak semua perjanjian baku mencantumkan sebab yang halal yang tidak dilarang oleh undang-undang mengingat perjanjian baku itu sendiri tidak lahir dari keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pelaku usaha pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam pembuatan klausula perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya klausula baku sampai batas-batas tertentu dibiarkan berlaku yaitu untuk pelaksanaan perjanjian yang beritikad baik, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Konsumen Fanano House Gym Pekalongan, di Fanano House Gym Pekalongan, 12 April 2022

keadaan yang parah klausula baku bisa diberlakukan untuk mengantisipasi tanggung jawab yang dapat menimbulkan kerugian dari kegiatan berusaha, klausula tersebut disebut bertentangan dengan itikad baik.

Pencantuman klausula baku pada perjanjian keanggotaan antara konsumen dan Fanano House Gym memiliki tujuan untuk menghindari itikad buruk dari konsumen. Sebenarnya hal ini bukanlah permasalahan apabila konsumen juga memiliki jaminan yang sama, yaitu perlindungan dari itikad buruk yang mungkin muncul dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Itikad buruk tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan dimana seharusnya Fanano House Gym dipercaya oleh konsumen untuk melindungi hak atas keamanan dan kenyamanan konsumennya dan sudah seharusnya apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan karena berlatih di Fanano House Gym yang timbul karena kesalahan Fanano House Gym, pelaku usaha bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami konsumen tanpa mempergunakan klausula baku yang dimana Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun cedera yang dialami saat konsumen latihan di Fanano House Gym, secara otomatis klausula ini merugikan konsumen karena adanya pembatasan, pengalihan, dan penghapusan tanggung jawab yang dilakukan oleh Fanano House Gym dan dapat disebut merupakan itikad buruk.

Ketentuan mengenai akibat dari pencatuman klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUPK. Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa

klausula yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) UUPK maka sebagai konsekuensinya klausula tersebut dianggap batal demi hukum, karena pada perjanjian keanggotaan Fanano House Gym itu mencantumkan klausula yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) UUPK maka konsekuensi dari perjanjian keanggotaan tersebut ialah batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sehingga konsumen tetap dapat menuntut tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian itu sebenarnya diperbolehkan, hanya pencantuman klausula baku tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK.

Pasal 18 ayat (4) UUPK kemudian juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini (UUPK). Pasal ini bermaksud untuk mewajibkan pelaku usaha agar beritikad baik dalam membuat perjanjian dengan tidak mencantumkan klausula yang melanggar UUPK.

Terhadap klausula baku ini hakim dapat mengesampingkan sebagian atau keseluruhan tergantung ada atau tidaknya *severability clause*. *Severability clause* sendiri merupakan salah satu *boilerplate clause* yaitu klausula standar yang biasa dipakai dalam kontrak komersil yang berisikan masalah ataupun persyaratan yang bersifat umum. *Severability clause* sendiri merupakan klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa setiap pasal dalam perjanjian beridiri sendiri, sehingga apabila terdapat putusan pengadilan membatalkan salah satu klausul dalam perjanjian, maka klausula-klausula lain tetap dianggap sah dan

mengikat para pihak yang berada dalam perjanjian.<sup>135</sup> Apabila memiliki *severability clause* maka hanya klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK saja yang batal demi hukum, sedangkan yang perjanjian lainnya tetap sah dan berjalan karena membatalkan klausula tidak berarti membatalkan perjanjian secara keseluruhan, sebaliknya apabila tidak memiliki *severability clause* suatu perjanjian batal demi hukum secara keseluruhan. Selanjutnya, ketentuan tersebut bukan berarti menghilangkan tuntutan pidana maupun perdata, misalnya ganti kerugian apabila ada kerugian yang dialami karena pencantuman klausula baku. Tuntutan pidana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 UUPK adalah pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

---

<sup>135</sup> Suyogi Iman, "Mengenal *Boilerplate Clause* Dalam Sebuah *Commercial Business Contract*", <https://et-asia.com/2019/08/13/mengenal-boilerplate-clause-dalam-sebuahcommercial-business-contract/>, diakses pada 12 April 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym belum sesuai dengan UUPK. Hal ini dikarenakan adanya klausula baku yang menyatakan bahwa Fanano tidak bertanggung jawab terhadap cedera, kerusakan, dan kehilangan barang yang dialami konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang tersedia pada Fanano House Gym yakni secara preventif dan represif.
2. Pada perjanjian keanggotaan Fanano House Gym Pekalongan antara konsumen dan pelaku usaha dirumuskan ke dalam syarat dan ketentuan dan penolakan tanggung jawab yang terletak di lembar bagian belakang formulir terdapat beberapa klausula baku yang Penulis nilai melanggar klausula baku yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (1) huruf g. Di sisi lain syarat dan ketentuan keanggotaan Fanano House Gym Pekalongan melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK mengenai larangan pencantuman klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya yang sulit dimengerti. Hal ini disebabkan karena syarat dan ketentuan yang terletak dilembaran belakang formulir pendaftaran ditulis

dengan huruf Times New Roman, dengan ukuran font yang kecil dan berspasi single, syarat dan ketentuan juga terlihat samar dikarenakan formulir merupakan dokumen cetak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari uraian di atas, penulis akan memberikan beberapa saran terhadap masing-masing kesimpulan:

1. Fanano House Gym seharusnya memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai prosedur ganti rugi yang akan dilakukan apabila terjadi cedera, baik dalam formulir maupun informasi yang disampaikan oleh pegawai saat pendaftaran anggota. Biaya ganti kerugian terhadap anggota yang cedera juga dapat dianggap tidak jelas dikarenakan nominal yang tidak pasti dan tidak meliputi kerugian secara keseluruhan, yaitu hanya mengganti kerugian dalam bentuk biaya pengobatan. Menurut Penulis apabila mengalami cedera yang memang membatasi kegiatan seperti bekerja maka dimungkinkan timbul kerugian yang melebihi biaya pengobatan cedera tersebut.
2. Untuk pelaku usaha seharusnya menyesuaikan klausula baku yang dibuatnya untuk perjanjian keanggotaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Pasal 18 UUPK, yaitu menghilangkan klausula baku yang memenuhi Pasal 18 ayat (1) UUPK serta mencantumkan severability clause dengan maksud apabila klausula yang bertentangan dipermasalahkan karena tidak sesuai Pasal 18 UUPK, hanya klausula yang bertentangan saja yang dianggap batal

demi hukum bukan seluruhnya, sehingga perjanjian tetap berjalan. Pelaku usaha juga seharusnya mempertimbangkan untuk memiliki asuransi perlindungan bisnis untuk dapat memenuhi hak konsumen yang cedera lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Halim Barkatulah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Sakti, Bandung, 1990.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta, 2011.

Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

C.K. Gian & K.C. The, *Ilmu Kedokteran Olahraga*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1992.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Elsi dan Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, 2007.

F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Raineke Cipta, Jakarta, 1996.

Faisal Badroen, *Etika bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2007.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2003.
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005.
- M Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung, 1986.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.H Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta, 2017.

- Ridwan Khairandy, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Makalah, Yogyakarta, 2007.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1990.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermessa, Jakarta, 1996.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebeasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dala Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman), Purwokerto, 2007.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjemahan M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

### **Jurnal dan Disertasi**

- Dedi Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2016

Muhammad Umar Kelibia, Klausul Baku Di Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Klausul Baku Dalam UUPK Dari Tanjauan Hukum Islam, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

### **Fatwa DSN MUI**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

### **Skripsi**

Adhindra Ario Wicaksono, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness Terkait dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Amanda Maylaksita, 2017, Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Eva Triana Narulisa, 2019, Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerugian atas Ketidakesuaian Harga pada Transaksi E-commerce, *Skripsi*, Universitas Jember, Jember.

Muhammad Futtuwah Andryadi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Atas Rendahnya Kualitas Air Minum Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rezha Andika Putra Umbara, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang/Paket Pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Siti Aisha Vidya Kalyana, 2019, Analisis Perjanjian Baku Keanggotaan (Membership Agreement) antara Pelaku Usaha Jasa Kebugaran (Fitness Center) dan Konsumen Jasa Kebugaran berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Widi Wiranti, 2020, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Internet**

[http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/ prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/](http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/) Diakses Tanggal 31 Maret 2022.

[http://www.academia.edu/7342171/Makalah\\_Tanggung\\_Jawab\\_Sosial\\_Perusahaan\\_Dalam\\_Mewujudkan\\_Kesejahteraan\\_Sosial](http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial) Diakses Tanggal 31 Maret 2022.

Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada 12 April 2022.

Suyogi Iman, “Mengenal Boilerplate Clause Dalam Sebuah Commercial Business Contract”, <https://et-asia.com/2019/08/13/mengenal-boilerplate-clause-dalam-sebuahcommercial-business-contract/>, diakses pada 12 April 2022.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Robert, Pemilik Fanano House Gym, pada tanggal 29 September 2021 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan Robert, Pemilik Fanano House Gym, pada tanggal 12 April 2022 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan Ariffatul Khasanah, Pegawai Fanano House Gym, pada tanggal 17 September 2021 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan Ariffatul Khasanah, Pegawai Fanano House Gym, pada tanggal 12 April 2022 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan N, Konsumen Fanano House Gym, pada tanggal 7 September 2021 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan F, Konsumen Fanano House Gym, pada tanggal 15 September 2021 di Fanano House Gym, Pekalongan.

Hasil Wawancara dengan Y, Konsumen Fanano House Gym, pada tanggal 20 Oktober 2021 di Fanano House Gym, Pekalongan.

## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KEANGGOTAAN



FANANO HOUSE GYM  
COKRA GALUH, DADIREJO, TIRTO, PEKALONGAN, JAWA  
TENGAH, 51152 (BELAKANG PASAR WIRADESA)

### DATA PRIBADI

Nama : No Hp :  
NIK : Email :  
Alamat : Tipe Membership :  
Biaya Pendaftaran : Keanggotaan mulai berlaku :

### SURAT PERSETUJUAN

Orang Tua/Wali: Dengan bertanda tangan di bawah ini, Saya mengetahui untuk terikat kepada ketentuan dan persyaratan keanggotaan dalam perjanjian ini dan menganggap semua kewajiban yang telah saya tanda tangani ini tanpa paksaan apapun. Sebagai orang tua/wali, saya memahami bahwa kewajiban saya di bawah perjanjian ini hanya akan berakhir jika keanggotaan dari anggota yang bertanda tangan berakhir sesuai dengan ketentuan dan perjanjian ini, walaupun saya tetap bertanggung jawab untuk semua kewajiban yang terjadi sebelum tanggal berakhirnya keanggotaan.

Tanda tangan :

Nama : NIK :  
Alamat : No Hp :

### SURAT PERSETUJUAN

1. Dengan menandatangani perjanjian anggota ini, anda menyatakan bahwa anda menerima dan menyetujui perjanjian ini dengan Fanano dan telah memahami serta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. Seluruh hak dan kewajiban akan berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Anda juga menyatakan bahwa telah membeli jenis keanggotaan dengan jangka waktu minimum yang tertera dalam "data keanggotaan" di atas. Jika anda belum berhak menyetujui perjanjian ini (di bawah 18 tahun), maka perjanjian ini harus disetujui oleh orang tua/wali sah anda.
2. Semua biaya yang tertera pada bagian Rincian Biaya dalam perjanjian anggota ini tidak dapat dikembalikan
3. Pembayaran bulanan akan dibayarkan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo
4. Dengan menandatangani perjanjian ini, anda mengakui bahwa anda telah menerima Salinan perjanjian ini, dan menyetujui bahwa anda sudah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari perjanjian ini, ketentuan dan persyaratan, dan pernyataan penolakan tanggung jawab, dan hak dan kewajiban anda sesuai yang tertulis dan anda menyetujui bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini, anda sudah bertanya dengan jelas kepada pegawai Fanano semua pertanyaan dan masalah yang anda miliki dan anda telah menerima jawaban yang memuaskan

Tanggal:

Anggota

Pegawai

# KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Anda wajib memenuhi batas usia (18 tahun atau lebih) ketika menyetujui perjanjian ini, anda harus menyatakan bahwa anda telah memperoleh persetujuan dari wali anda sebelum menyetujui perjanjian ini. Foto dan data pribadi anda akan diambil oleh manajemen Fanano untuk kelengkapan data, marketing maupun indentifikasi. Dengan ini Anda menyetujui Fanano untuk menggunakan foto dan data diri Anda untuk spesifikasi di atas. Anda menyetujui bahwa kami dapat memberikan informasi anda kepada penasehat profesional kami jika diperlukan oleh hukum pada saat diperlukan untuk kepentingan masalah keluhan. Dengan menandatangani surat perjanjian ini, Anda menyetujui setiap dan seluruh peraturan dan pedoman keanggotaan yang disampaikan melalui klub dan perjanjian ini. Fanano berhak mengubah peraturan ini dari waktu ke waktu sesuai kebijakan kami. Setelah sekali didaftarkan, maka Anda setuju bahwa peraturan ini berlaku pada Anda.
2. Untuk keanggotaan bulanan, pembayaran selanjutnya dilakukan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo penagihan, Fanano berhak menaikkan pembayaran bulanan/biaya perpanjangan bulanan berdasarkan kebijakan kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Keanggotaan tidak boleh dialihkan kepada siapapun.
4. Jika belum memiliki KTP, wajib menggunakan Kartu Pelajar dan persetujuan dari orang tua/wali.
5. Biaya keanggotaan dan pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan terlepas dari jumlah penggunaan nyata ataupun perubahan-perubahan dari fasilitas klub termasuk pengurangan dari luas club. Perubahan biaya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dinaikkan melalui pemberitahuan 7 hari dimuka yang akan dikirim ke alamat Anda seperti yang tercantum di perjanjian ini, atau dapat melalui e-mail atau alamat kantor anda. Semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
6. Semua biaya bulanan dan pembayaran bulanan wajib dilunasi seara tunai sebelum tanggal jatuh tempo penagihan.
7. Jika anggota gagal melakukan pembayaran bulanan secara tunai, maka Fanano berhak menolak Anda untuk menggunakan fasilitas Fanano sampai pembayaran yang tertunggak dilunasi.
8. Untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan demi keselamatan dan pertimbangan para anggota lainnya, Fanano berhak memutuskan keanggotaan setiap anggota. Alasan pemutusan dapat berupa perilaku yang dianggap tidak pantas, termasuk juga tindakan kekerasan terhadap anggota lain atau pegawai Fanano, atau melakukan pelayanan seperti pelatihan pribadi, penjualan barang tanpa ijin, perolehan finansial, dan/atau perilaku yang dianggap melanggar syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini atau setiap peraturan dan ketentuan yang tertera di seluruh klub. Semua uang yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Sebagai tujuan pada proses pemutusan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk mengembalikan semua biaya yang terjadi selama keputusan untuk mengakhiri perjanjian ini.
9. Anda perlu menunjukkan kartu keanggotaan anda untuk masuk ke Fanano. Jika kartu Anda hilang atau dicuri, Anda wajib menghubungi club untuk menerbitkan kartu pengganti. Anda bertanggung jawab atas biaya penggantian kartu, Fanano berhak menaikkan biaya penggantian kartu dari waktu ke waktu.
10. Kelas-kelas pribadi dan pelatihan pribadi seperti Personal Training akan dikenakan biaya tambahan dan tidak termasuk ke dalam biaya keanggotaan.
11. Fanano akan menghubungi anda dari waktu ke waktu melalui WA, telepon, SMS atau email untuk menginformasikan anda promosi-promosi, keuntungan keanggotaan dan acara-acara dan meminta bantuan anda merekomendasikan teman anda untuk bergabung.
12. Perjanjian ini, dan kewajiban lain yang tidak tertera dalam perjanjian ini yang kemungkinan akan timbul, akan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
13. Semua perselisihan yang muncul yang berhubungan dengan perjanjian ini, yang mencakup segala keabsahan tak terbatas pada, semua pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan, pengakhiran dari hak dan kewajiban kedua belah pihak. Surat eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya.

# PERNYATAAN PENOLAKAN TANGGUNG JAWAB

1. Selama latihan, setiap anggota berhak menggunakan loker harian untuk menyimpan barang-barangnya. Loker harian adalah loker yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dan harus dikosongkan setelah anggota selesai latihan. Setiap loker harian yang masih terisi di setiap akhir jam operasi klub akan dibuka dan isi loker akan disimpan selama tidak lebih dari 14 hari kedepan dan setelah itu isi loker tersebut akan disumbangkan kepada lembaga sosial. Tidak diberikan ganti rugi atas isi loker tersebut apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Fanano sangat menyarankan agar anggota tidak membawa barang berharga ke klub. Dengan menandatangani perjanjian ini anda setuju bahwa Fanano tidak bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dari loker harian dan/atau loker sepatu dengan alasan apapun. Anda bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang-barang pribadi.
2. Fanano House Gym tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, dan tidak terbatas pada cedera pribadi, cedera fisik, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarga sebagai akibat dari Tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas di Fanano House Gym. Anggota setuju bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada cedera fisik, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian anggota yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri. Jika ada tuntutan dari siapapun juga yang dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda, maka anda menyetujui untuk (i) membela fanano house gym atas segala tuntutan tersebut dan (ii) melindungi Fanano House Gym dari segala tanggung jawab kepada anda, keluarga anda, atau siapapun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut

Tanggal:

Anggota

Pegawai



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 276/Perpus/20/H/IX/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Difa Sirojul Hakim  
No Mahasiswa : 17410489  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA BAKU  
PADA PERJANJIAN KEANGGOTAAN FANANO HOUSE  
GYM DI PEKALONGAN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2022 M  
23 Shafar 1443 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.